

**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DENDA OLEH HAKIM DALAM  
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS :SULISTYO MUHAMAD DWI PUTRO,SH  
NO.POKOK MHS :13912023  
BKU :HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2015**



**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DENDA OLEH HAKIM DALAM  
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**OLEH:**

**NAMA MHS :SULISTYO MUHAMAD DWI PUTRO,SH  
NO.POKOK MHS :13912023  
BKU :HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

**Pembimbing I**

**Dr.M.Arif Setiawan,SH.,MH**

Yogyakarta.....

**Pembimbing II**


**M.Abdul Kholiq,SH.,MH**

Yogyakarta.....

Acc by  
Pemb. I  
6/3-2015

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**



**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DENDA OLEH HAKIM DALAM  
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**OLEH:**

**NAMA MHS :SULISTYO MUHAMAD DWI PUTRO,SH  
NO.POKOK MHS :13912023  
BKU :HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada hari Jum'at 17 April 2015**

**Pembimbing I**

**Dr.M.Arif Setiawan,SH.,MH**

Yogyakarta.....  


**Pembimbing II**

**M.Abdul Kholiq,SH.,MH**


Yogyakarta.....

**Anggota Penguji**

**Dr.Rusli Muhammad,SH.,MH**

Yogyakarta.....  


**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**



**Drs.Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D**  


## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S.Al Mujadalah:11)

Dalam diam orang dapat berpikir tenang dan ketenangan inilah yang dapat menguasai keadaan.

(Pouw Kise An)

Kupersembahkan Tesisku ini:

Alamamaterku Program Studi Magister Ilmu  
Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia, rasa hormat untuk  
Ayah dan Ibu, rasa terimakasih untuk Istriku dan  
Kedua Anakku

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**NAMA MHS :SULISTYO MUHAMAD DWI PUTRO,SH**  
**NO.POKOK MHS :13912023**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DENDA OLEH HAKIM DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI BANTUL.**

Dalam penulisan tesis ini, penulis tidak lepas dari dukungan, dorongan serta bantuan moril maupun spirituil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.M.Arif Setiawan,SH.,MH selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis.
2. M.Abdul Kholiq,SH.,MH selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis.
3. Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
4. Para Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul.
5. Panitera Muda Kepaniteraan Pidana dan seluruh staf Pada Pengadilan Negeri Bantul.
6. Panitera Muda Kepaniteraan Hukum dan seluruh staf Pada Pengadilan Negeri Bantul.
7. Seluruh dosen pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh karyawan dan karyawan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 6 April 2015

Sulistyo M Dwi Putro,SH

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DENDA OLEH HAKIM DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS.....</b>	<b>25</b>
A. Pidana Dan Pemidanaan.....	25
A.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	25
A.2 Jenis-Jenis sanksi pidana.....	27
A.3 Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.....	33
A.3.1 Eropa Kontinental.....	33
A.3.1.1 Teori absolut atau teori pembalasan.....	33
A.3.1.2 Teori Relatif .....	35
A.3.1.3 Teori Gabungan.....	37
A.3.2 Anglo Saxon.....	38
A.3.2.1. Teori Retribusi.....	38
A.3.2.2. Teori Penangkalan.....	41

A.3.2.3.	Teori Pelumpuhan.....	42
A.3.2.4.	Teori Rehabilitasi.....	43
<b>B.</b>	<b>Pidana Denda Dalam Perspektif Kebijakan Hukum</b>	
	<b>Pidana.....</b>	<b>45</b>
B.1	Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum	
	<b>Pidana.....</b>	<b>45</b>
B.2	Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Wujud Kebijakan Hukum	
	<b>Pidana.....</b>	<b>47</b>
B.3	Sanksi Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif (perundang-	
	undangan) di Indonesia.....	49
B.3.1	Konsep Pidana Denda dalam KUHP.....	55
B.3.2	Konsep Pidana Denda dalam UU No.22 tahun 2009 tentang	
	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	56
B.3.3	Konsep Pidana Denda dalam RUU KUHP tahun 2012.....	58
B.4	Kebijakan Legislatif yang Perlu Dipertimbangkan untuk	
	Mengefektifkan Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda.....	59
B.5	Konsep Pidana Minimum Khusus Dalam Konteks Pengaturan Pidana	
	Denda.....	62
<b>C.</b>	<b>Pemeriksaan Perkara Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Putusan</b>	
	<b>Hakim.....</b>	<b>67</b>
C.1	Pengertian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.....	67
C.2	Mekanisme Pemeriksaan Perkara Dalam Pelanggaran Lalu	
	Lintas.....	68



C.2.1	Tidak Diperlukan Berita Acara Pemeriksaan.....	68
C.2.2	Terdakwa Dapat Menunjuk Wakilnya.....	68
C.2.3	Pemeriksaan dan Putusan di Luar Hadirnya Terdakwa.....	69
C.2.4	Pengembalian Benda Sitaan.....	71
C.3	Bentuk Putusan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Hakim.....	73
C.3.1	Pengertian Putusan Hakim.....	73
C.3.2	Macam-Macam Putusan Hakim.....	73
C.3.3	Faktor-Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan Hakim.....	75
C.3.4	Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.....	76
C.3.5	Putusan Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.....	76
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....</b>		<b>79</b>
A.	Gambaran Umum Mengenai Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Bantul.....	79
B.	Gambaran Khusus Mengenai Putusan Pidana Denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bantul.....	80
C.	Analisis.....	95
C.1	Kecenderungan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul mengenai putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas.....	95
C.2	Dasar pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dalam penjatuhan putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas...	146

D. Urgensi pengaturan denda minimal dalam perkara pelanggaran lalu lintas untuk mewujudkan tujuan pemidanaan terutama dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam hal pencegahan dan penjeraan.....	148
BAB IV PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	152
Daftar Pustaka.....	153

## ABSTRAKSI

Perkembangan transportasi di masyarakat cukup pesat sehingga hal ini ikut mempengaruhi lalu lintas dan angkutan jalan di jalan raya dimana keadaan lalu lintas menjadi padat dengan tidak diimbangi pengetahuan masyarakat dalam berkendara sehingga banyak menimbulkan pelanggaran rambu rambu lalu lintas oleh para pengendara. Transportasi harus digunakan sesuai dengan peruntukannya dan pengoperasiannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, namun dalam kenyataannya masih sering ditemui dalam lalu lintas jalan pelanggaran-pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Penerapan denda terhadap setiap pelanggar lalu lintas telah jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Permasalahan dari penulisan tesis ini adalah kecenderungan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul mengenai putusan denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas, dasar pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dalam penjatuhan putusan denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pengaturan denda yang ideal untuk mewujudkan tujuan pemidanaan dalam hal pencegahan dan penjeratan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan putusan hakim. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan terhadap putusan hakim pada Pengadilan Negeri Bantul mengenai putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas, dasar pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dalam penjatuhan putusan denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas, wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bantul. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan dengan menuturkannya dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas terdapat disparitas atau bervariasi besarnya putusan denda yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan pertimbangan tingkat kesalahan pelanggaran yang disebabkan oleh pelaku, latar belakang atau motivasi dari pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas itu sendiri, kesengajaan dari pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas itu sendiri, faktor ekonomi. Penerapan denda tilang ternyata belum efektif untuk mencegah dan mengendalikan pelanggaran lalu lintas, hal ini ditunjukkan dari angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bantul yang masih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah denda tilang yang ada di Kabupaten Bantul masih dalam kategori rendah dan adanya disparitas putusan denda tilang hakim Pengadilan Negeri Bantul karena tidak diatur denda minimal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya efek jera, lebih mengaktifkan pengaruh prevensi generasi (pencegahan umum), maksimum pidana (umum dan khusus) dapat diperberat, minimum pidana hendaknya dapat diperberat.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan transportasi di masyarakat cukup pesat ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam kepemilikan kendaraan roda dua dan kepemilikan kendaraan roda empat sehingga jumlah kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat menjadi melimpah sehingga hal ini ikut mempengaruhi lalu lintas dan angkutan jalan di jalan raya dimana keadaan lalu lintas menjadi padat dengan tidak seimbangnya pembangunan jalan dan jumlah Polisi Lalu Lintas dengan peningkatan jumlah kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat yang tidak diimbangi pengetahuan masyarakat dalam berkendara sehingga banyak menimbulkan pelanggaran rambu rambu lalu lintas oleh para pengendara sehingga meningkatnya jumlah kendaraan roda dua dan roda empat mempengaruhi kondisi lalu lintas.

Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang di iijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka maka akan terjadi adalah kekacauan. Jika kekacauan di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan, dan bahaya seminimal mungkin.<sup>1</sup>

Untuk mencapai tujuan ini Polisi memiliki wewenang dan harus berpatroli di jalan-jalan bukan hanya untuk mendeteksi titi-titik yang bermasalah dari para pembuat

---

<sup>1</sup> Abdrew R.Cecil,et al, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Penerbit Nuansa, 2011 halm.27-28.

masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat. Jadi, patroli lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas. Tujuan utama patroli lalu lintas telah ditetapkan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Mencegah terjadinya berbagai pelanggaran.
2. Mengenali dan menahan para pelanggar.
3. Mengamati dan melaporkan kondisi-kondisi lalu lintas.
4. Mengamati kondisi-kondisi jalan, termasuk obyek-obyek yang menghalangi pandangan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.
5. Menyediakan layanan-layanan tertentu bagi masyarakat.
6. Menangani keadaan darurat dan menjaga kelancaran lalu-lintas.

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah sehingga menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi, pengetahuan sehingga UU No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai dengan kondisi, perubahan lingkungan dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas sehingga perlu diganti dengan UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penjatuhan putusan denda untuk pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Bantul bervariasi hal ini tercermin dalam laporan Kepaniteraan Muda Pidana dan

---

<sup>2</sup> Ibid, halm.28

Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul mulai tahun 2010 sampai dengan 2013:<sup>3</sup>

- Bulan Desember 2010: 1245 berkas dengan putusan denda sebesar Rp.11.000,- sampai dengan Rp.37.000.
- Bulan Desember 2011: 2826 berkas dengan putusan denda sebesar Rp.11.000,- sampai dengan Rp.25.000.
- Bulan Desember 2012: 1107 berkas dengan putusan denda sebesar Rp.22.000,- sampai dengan Rp.27.000.
- Bulan Desember 2013: 1831 berkas dengan denda sebesar Rp.20.000,- sampai dengan Rp.48.000.

Ketidaktertiban yang terjadi pada lalu lintas sebagai sarana transportasi dikarenakan pengguna transportasi tidak mematuhi peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas dan disiplin dalam berlalu lintas atau mungkin bahkan sudah menganggap tidak pentingnya aturan-aturan tersebut dengan alasan kepentingan yang mendesak, khususnya ketertiban berlalu lintas di Jalan Raya. Maka jika para pengguna transportasi dan sarana transportasi baik pengguna kendaraan ataupun pejalan kaki dapat mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas akan tercipta keteraturan dan kedisiplinan dalam melakukan berbagai kegiatan sehingga tidak menjadi masalah yang besar dalam sebuah negara.<sup>4</sup>

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, terwujudnya penegakan dan kepastian hukum bagi

---

<sup>3</sup> Laporan Kepaniteraan Muda Pidana dan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul.

<sup>4</sup> [Danangsucahyo.blogspot.com/2013/01/makalah-sosiologi-pelanggaran-berlalu-lintas.html](http://Danangsucahyo.blogspot.com/2013/01/makalah-sosiologi-pelanggaran-berlalu-lintas.html). Akses tanggal 29 April 2014.

masyarakat. Sesempurna apapun suatu aturan tidak akan secara otomatis atau serta merta mampu mengubah keadaan menjadi sesuai yang diinginkan, mengubah kesemrautan menjadi tertib, mengubah perilaku menjadi patuh dan taat. Budaya hukum pengendara hanya patuh ketika ada petugas Polantas, memakai helm, aksesoris kendaraan lengkap, tidak terobos lampu merah dan mematuhi rambu-rambu yang ada hanya karena takut ditilang bukan karena kesadaran demi keselamatan diri dan orang lain. Tindakan yang dilakukan oleh Polantas seringkali dipandang negatif karena masih adanya oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangan dengan mencari-cari kesalahan, menunggu terjadi pelanggaran bukan mencegah terjadinya pelanggaran. Namun tidak sedikit anggota Polantas yang jujur dalam melaksanakan tugas, uang tilang tidak disetor dikantong pribadi dan memberikan kenyamanan kepada pengendara semata-mata dalam rangka penertiban demi kelancaran berlalu lintas dan menjaga keselamatan para pengguna jalan.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kecenderungan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul mengenai putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dalam penjatuhan putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas?
3. Bagaimana pengaturan sanksi pidana denda yang ideal yang akan datang dalam perkara pelanggaran lalu lintas untuk mewujudkan tujuan pemidanaan terutama dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam hal pencegahan dan penjeratan?

---

<sup>5</sup> RTMC.Polda Jatim.Akses tanggal 28 April 2014.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kecenderungan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul mengenai putusan denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dalam penjatuhan putusan denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas.
3. Untuk merumuskan pengaturan sanksi pidana denda minimal dalam perkara pelanggaran lalu lintas untuk mewujudkan tujuan pemidanaan terutama dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam hal pencegahan dan penjeratan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Pengawasan jalan atau jalan raya oleh Polisi adalah menjaga ketertiban di jalan-jalan dan jalan raya sesuai dengan peraturan yang ada, agar digunakan secara aman dan tepat guna. Penegakan hukum lalu lintas adalah penegakan hukum seperti yang dinyatakan dalam hukum-hukum tertulis, peraturan daerah dan aturan-aturan hukum terkait dengan penggunaan jalan dan jalan raya serta kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor, secara umum penegakan hukum lalu lintas oleh polisi dan penegakan hukum lalu lintas oleh pengadilan. Patroli lalu lintas (patroli polisi) adalah mengemudikan kendaraan atau kadang-kadang berjalan dari satu titik ke titik lain di satu wilayah atau di jalan-jalan untuk menegakkan hukum lalu lintas dan memberikan layanan-layanan yang berhubungan dengan lalu lintas kepada masyarakat. Patroli lalu lintas wilayah adalah patroli bergerak atau titik pengamatan tetap di satu wilayah atau wilayah pengamatan rutin termasuk sejumlah jalan kecil, jalan besar atau bagian-bagian jalan raya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdreu R.Cecil,et al,op.cit, halm.29



Pengamatan lalu lintas adalah bagian penegakan hukum lalu lintas yang bertugas mencari, ketika jalan-jalan raya tersebut sedang digunakan, beragam cacat atau penyimpangan terkait:<sup>7</sup>

1. Tingkah laku pengemudi dan pejalan kaki yang mungkin melanggar hukum atau bisa menimbulkan kecelakaan atau kemacetan.
2. Kondisi-kondisi para pengendara atau pejalan kaki yang mungkin melanggar hukum atau membahayakan.
3. Kondisi-kondisi kendaraan, perlengkapan atau plat nomor mereka yang mungkin melanggar hukum atau membahayakan.
4. Kondisi-kondisi jalan atau alat-alat pengontrol lalu lintas yang mungkin perlu diperbaiki atau dilindungi untuk mencegah kecelakaan atau mengindikasikan tindak pelanggaran hukum oleh orang-orang tertentu.

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,<sup>7</sup> perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara<sup>8</sup>.

Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan adalah jenis acara pemeriksaan cepat yang kedua ialah acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan ini diatur dalam Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI sehingga dapat

---

<sup>7</sup> Abdrew R.Cecil, et al, op.cit, halm.30

<sup>8</sup> UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dikatakan acara ini merupakan lanjutan dari acara tindak pidana ringan, namun demikian sekalipun kedua acara pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama yakni bagian keenam dan sama-sama dikategorikan sebagai acara pemeriksaan cepat antara keduanya terdapat ciri dan perbedaan yang khas antara lain:<sup>9</sup>

1. Pada acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan jenis perkara yang diperiksa tertentu khusus pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Yang kedua dalam acara pemeriksaan ini terdakwa dapat diwakili.
3. Ketiga dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa.
4. Terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.

Menurut Pasal 211 KUHAP yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ini ialah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Perkara lalu lintas ialah perkara tertentu terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Apa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, diperjelas dalam penjelasan Pasal 211 KUHAP yang dirinci sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat tanda uji kendaraan

---

<sup>9</sup>M. Yahya. Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, sinar grafika, 2000, halm 412-413.

<sup>10</sup> Ibid, halm. 413.

- yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
  - d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggabungan dengan kendaraan lain.
  - e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
  - f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
  - g. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pemeriksaan perkara dengan acara pelanggaran lalu lintas jalan dilakukan tanpa berita acara hal ini ditegaskan Pasal 212 KUHAP yang menyatakan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan baik ditingkat penyidik maupun pada sidang pengadilan. Sebagai bahan pemeriksaan penyidik cukup membuat catatan pemberitahuan dan catatan itu pada lazimnya sudah disiapkan penyidik berupa formulir, di dalam formulir itu penyidik mencatat pelanggaran yang didakwakan, tempat waktu kejadian sekaligus tentang catatan pemberitahuan tanggal dan hari, jam dan tempat persidangan di tempat mana terdakwa

harus menghadap, jika ada benda sitaan benda sitaan dilampirkan pada formulir. Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas sangat sederhana tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwaan demikian juga halnya mengenai bentuk putusan tidak dibuat secara khusus, kesederhanaan bentuk putusan tersebut:<sup>11</sup>

- a. Berupa catatan yang dibuat Hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada Pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan penyidik, disamping memuat catatan penyidik tentang identitas terdakwa, pelanggaran yang dilakukan terdakwa, pemberitahuan tanggal, hari, jam dan tempat persidangan juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.
- b. Catatan putusan yang dijatuhkan itulah yang disebut dengan *surat amar putusan* yang menjadi isi amar putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, apa yang dicatat Hakim pada formulir atau catatan pemeriksaan penyidik. Catatan inilah isi dan amar surat putusan pengadilan dan catatan inilah isi putusan yang mesti dipenuhi terpidana yakni membayar denda.
- c. Panitera mencatat isi putusan ke dalam register. Isi putusan yang terdapat dalam catatan diambil alih panitera ke dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu lintas, tujuan pencatatan di samping untuk kepastian hukum juga menciptakan tertib administrasi peradilan yang baik dan teratur sehingga semua kegiatan pengadilan terekam dalam data buku register.

---

<sup>11</sup> Ibid, halm.425-426

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu, nestapa itu bukanlah tujuan yang dicitakan masyarakat, pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana dikenakan pada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada umumnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam empat golongan teori, yakni:<sup>13</sup>

- Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*Vergfalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*).

Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.

---

<sup>12</sup> H.Juhaya S.Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan I, CV.Pustaka Setia, Bandung 2011, halm,188.

<sup>13</sup> <http://asas-asashukumpidana.blogspot.com/> akses tanggal 10 April 2014.

- Teori *Relatieve*, (*Nisbi*) atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*)---*doel* = maksud. Teori tujuan membenarkan pemidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.
- Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*).  
Teori ini mendasarkan pemidanaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.
- Teori Negatif (*Negativime*).  
Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk-mahluknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

Pelanggaran lalu lintas tertentu dalam perkara pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap Pasal:

- Pasal 281 UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)

dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Pasal 77 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
- Pasal 285 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak meliputi kaca spion, klason, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pasal 106 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- Pasal 48 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan yang dimaksud dengan persyaratan teknis terdiri atas:
  - a. Susunan;
  - b. Perlengkapan;
  - c. Ukuran;
  - d. Karoseri;
  - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. Pemuatan;

- g. Penggunaan;
  - h. Penggandengan kendaraan bermotor dan atau
  - i. Penempelan kendaraan bermotor;
- Pasal 48 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan;
- Pasal 288 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana



kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 106 ayat (5) huruf a UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor wajib menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor.
- Pasal 288 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Pasal 106 ayat (5) huruf b UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor wajib menunjukkan surat izin mengemudi.
- Pasal 291 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pasal 106 ayat (8) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

- Pasal 291 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pasal 106 ayat (8) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- Pasal 293 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pasal 107 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- Pasal 293 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.1000.000,-(seratus ribu rupiah).

- Pasal 107 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Perilaku sebagai unsur penting dalam hukum bahkan menempatkan perilaku manusia di atas peraturan. Menurutnya proses hukum masih lebih dilihat sebagai proses peraturan daripada perilaku mereka yang terlibat disitu. Untuk menggugah kesadaran agar berperilaku patuh dan taat sudah dilakukan baik secara tindakan ataupun slogan. Penyuluhan-penyuluhan telah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, lembaga kepolisian atau lembaga pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Namun itupun belum menunjukkan perilaku patuh tanpa merasa bersalah terobos lampu merah, tidak memakai helm dan beronceng sampai tiga atau empat orang.<sup>14</sup>

Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran:<sup>15</sup>

1. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.

---

<sup>14</sup> RTMC.Polda Jatim. Akses tanggal 29 April 2014.

<sup>15</sup> www.wikipedia.2013.Akses tanggal 30 April 2014.

2. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Kebijakan kriminal menurut Prof.Sudarto,SH yaitu:<sup>16</sup>

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan kriminal adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dari pelaku kejahatan, nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang terganggu akibat kejahatan. Dalam jangka panjang tujuan kebijakan kriminal adalah untuk pencegahan dalam makna luas termasuk penindakan menggunakan sistem peradilan pidana, intervensi terhadap sosial ekonomi (non penal policy), usaha-usaha sebelum kejahatan. Analisis penal dan non penal dalam teori Lawrence Friedman:<sup>17</sup>

1. Analisis terhadap aspek legal substance/undang-undang (penal policy).
2. Analisis terhadap aspek legal structure/aparat penegak hukum(penal policy).
3. Analisis terhadap aspek legal culture/budaya hukum (non penal policy).

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arif, Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2011, halm.3

<sup>17</sup>M.Abdul Kholiq, Bahan Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 11 Januari 2014

Dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan masih adanya disparitas putusan pidana denda pelanggaran lalu lintas yang bervariasi dikarenakan dari aspek legal substance/ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak mengatur adanya denda minimal sehingga masih perlu adanya perbaikan undang-undang lalu lintas, dari aspek legal structure/aparat penegak hukum dalam hal ini putusan hakim mengenai putusan denda pelanggaran lalu lintas yang masih rendah dikarenakan tidak adanya ketentuan denda minimal dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar lalu lintas, dari aspek legal culture/budaya hukum masyarakat yang rendah dan masih perlunya merubah budaya hukum masyarakat untuk patuh terhadap peraturan lalu lintas dengan penyuluhan hukum lalu lintas dan pendidikan sejak dini tentang pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **a. Jenis dan Kualifikasi Penelitian:**

Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### **b. Lokasi Penelitian:**

Pengadilan Negeri Bantul.

##### **c. Objek Penelitian:**

1. Putusan hakim pada Pengadilan Negeri Bantul mengenai penjatuhan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

2. Dasar pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dalam penjatuhan putusan pidana denda dalam dalam perkara pelanggaran lalu lintas .
3. Urgensi pengaturan sanksi pidana denda yang ideal yang akan datang dalam perkara pelanggaran lalu lintas untuk mewujudkan tujuan pemidanaan terutama dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam hal pencegahan dan penjeraan.

d. Data Penelitian

Menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya terbagi dalam 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer:

- Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder:

- Buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dan digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini.
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang menjatuhkan putusan denda dalam pelanggaran lalu lintas ke Pengadilan Negeri Bantul.

3. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, google, Ensiklopedia.

e. Teknik Pengumpulan Data:

Data diperoleh dari register perkara pelanggaran lalu lintas Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Bantul mengenai berkas dan putusan pidana denda pelanggaran lalu lintas yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul.

f. Analisa Data:

Deskriptif kualitatif, pengolahan data dengan mempelajari hasil yang diperoleh tanpa diubah. Deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mengetahui serta mendalami permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Judul : PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DENDA OLEH HAKIM  
DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN TEORI TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DENDA OLEH HAKIM DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS**

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penulisan tesis.

### **A. Pidana Dan Pemidanaan**

#### **A.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

#### **A.2 Jenis-Jenis sanksi pidana.**

#### **A.3 Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.**

##### **A.3.1 Eropa Kontinental.**

###### **A.3.1.1 Teori absolut atau teori pembalasan.**

###### **A.3.1.2 Teori Relatif .**

###### **A.3.1.3 Teori Gabungan**

##### **A.3.2 Anglo Saxon.**

###### **A.3.2.1. Teori Retribusi.**

###### **A.3.2.2. Teori Penangkalan.**

###### **A.3.2.3. Teori Pelumpuhan.**

###### **A.3.2.4. Teori Rehabilitasi.**

### **B. Pidana Denda Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana**

#### **B.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.**

#### **B.2 Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Wujud Kebijakan Hukum Pidana.**

#### **B.3 Sanksi Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif**



(perundang-undangan) di Indonesia.

B.3.1 Konsep Pidana Denda dalam KUHP.

B.3.2 Konsep Pidana Denda dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B.3.3 Konsep Pidana Denda dalam RUU KUHP tahun 2012.

B.4 Kebijakan Legislatif yang Perlu Dipertimbangkan untuk Mengefektifkan Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda.

B.5 Konsep Pidana Minimum Khusus Dalam Konteks Pengaturan Pidana Denda.

C. Pemeriksaan Perkara Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Putusan Hakim

C.1 Pengertian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

C.2 Mekanisme Pemeriksaan Perkara Dalam Pelanggaran Lalu Lintas

C.2.1 Tidak Diperlukan Berita Acara Pemeriksaan.

C.2.2 Terdakwa Dapat Menunjuk Wakilnya.

C.2.3 Pemeriksaan dan Putusan di Luar Hadirnya Terdakwa.

C.2.4 Pengembalian Benda Sitaan.

C.3 Bentuk Putusan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Hakim

C.3.1 Pengertian Putusan Hakim

C.3.2 Macam-Macam Putusan Hakim

**C.3.3 Faktor-Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Dalam  
Putusan Hakim**

**C.3.4 Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Lalu  
Lintas**

**C.3.5 Putusan Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu  
Lintas**

**Bab III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan analisisnya.

**A. Gambaran Umum Mengenai Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di  
Pengadilan Negeri Bantul.**

**B. Gambaran Khusus Mengenai Putusan Pidana Denda Perkara  
Pelanggaran Lalu Lintas oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bantul.**

**C. Analisis**

**1. Kecenderungan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri  
Bantul mengenai putusan pidana denda dalam perkara  
pelanggaran lalu lintas.**

**C.2 Dasar pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul  
dalam penjatuhan putusan pidana denda dalam perkara  
pelanggaran lalu lintas.**

**D. Urgensi pengaturan denda minimal dalam perkara pelanggaran  
lalu lintas untuk mewujudkan tujuan pemidanaan terutama  
dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam hal pencegahan dan  
penjeraan.**

**Bab IV : PENUTUP**

**Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran.**

**Lampiran**

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DENDA OLEH HAKIM DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS**

#### **A. Pidana Dan Pemidanaan**

##### **A.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur hukuman sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana. Akan tetapi kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana sebab ada istilah hukuman pidana di samping hukum perdata seperti misalnya ganti ketugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelelangan. Sebenarnya arti kata suatu istilah tidak begitu penting yang lebih penting adalah pengertian suatu istilah dan pengertian ini sering ditetapkan untuk membedakannya dari istilah lain dengan tidak begitu mengutamakan arti kata.<sup>1</sup>

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, halm.1-4

akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan sentence atau verodeling. Istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan straf namun pidana lebih baik daripada hukuman.<sup>2</sup>

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang.
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Ciri hakiki dari pidana adalah suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana. Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang. Pemberian sanksi merupakan proses pembangkitan

---

<sup>2</sup> R. Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Almunir, Bandung, 1981, halm. 71-72.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Almunir, Bandung, 1984, halm. 2-4

semangat dan pencelaan untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>4</sup>

## **A.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana**

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:

1. Pidana Pokok berupa:
  - a. Pidana mati.
  - b. Pidana penjara.
  - c. Pidana kurungan.
  - d. Pidana denda.
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan berupa:
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
  - b. Perampasan barang-barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

1. Pidana Pokok berupa:
  - a. Pidana mati.

Pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.2 (Pnps) Tahun 1964.

---

<sup>4</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, halm.8-9.

b. Pidana penjara.

Pidana penjara adalah salah satu sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana. Di Indonesia pidana ini adalah pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Pidana ini dikenal dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau kehilangan kemerdekaan atau pidana pemasyarakatan hingga saat ini paling sering digunakan. Penjara memiliki sejumlah program perawatan/perlakuan tapi kehidupan sehari-hari para narapidana adalah rutin dan sudah diatur semuanya serta terkontrol. Di Indonesia menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, banyak faktor kondusif dalam kebijakan perundang-undangan pidana yang memberi peluang dan kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara diantaranya:<sup>5</sup>

1. Kebijakan pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
2. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberi pedoman dan kewenangan pada hakim untuk menghindari, membatasi, memperlunak penerapan pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif.
3. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat.
4. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifkan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Salman Luthan, Kebijakan Kriminialisasi Di Bidang Keuangan, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, halm.137-142.

c. Pidana kurungan.

Pasal 18 KUHP

- (1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun.
- (2). Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun sebab ditambah karena ada gabungan kejahatan karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52.
- (3). Pidana kurungan itu tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Waktu pidana kurungan lebih pendek dibandingkan dengan pidana penjara, mengenai urutan-urutan pidana dalam KUHP ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga setelah pidana mati dan pidana penjara. Pidana kurungan ini merupakan salah satu warisan kolonial Belanda yang terdapat dalam KUHP. Jika dilihat dalam konsep RUU KUHP Baru atau Nasional disebutkan pidana tutupan ini merupakan pengganti dari pidana kurungan ini yang terdapat dalam KUHP warisan kolonial Belanda. Dalam praktik peradilan dewasa ini ketentuan tersebut tidak pernah diterapkan. Hal ini disebabkan karena biasanya hakim terikat dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan seseorang tidak menyebutkan sanksi yang dikenakan adalah pidana tutupan. Dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan dapat dikenakan pidana tutupan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, halm.146-147.



d. Pidana denda.

Pasal 30 KUHP:

- (1). Besarnya denda itu sekurang-kurangnya duapuluhlima sen.
- (2). Bilamana dijatuhkan pidana denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
- (3). Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4). Lamanya itu dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut jika denda itu setengah rupiah atau kurang gantinya satu hari dan jika lebih dari itu bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari demikian juga bagi sisanya yang tak cukup setengah rupiah lagi.
- (5). Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan hal maksimum denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan karena berulang membuat kejahatan atau karena ketentuan dalam Pasal 52.
- (6). Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan

Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan:<sup>7</sup>

1. Sistem penetapan jumlah/besarnya pidana denda.
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.

---

<sup>7</sup> Ibid, halm.142-146

3. Tindakan-tindakan paksa yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya anak yang belum dewasa/belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua).
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

e. Pidana tutupan.

Pidana tutupan diatur dalam UU No.20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pasal 1 menyatakan selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang Tentera adalah hukuman pokok baru yaitu hukuman tutupan yang menggantikan hukuman penjara.

Pasal 2

- (1). Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- (2). Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pasal 3

- (1). Barangsiapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan menurutnya peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5.

- (2). Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat (1).

#### Pasal 4

Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.

#### Pasal 5

- (1). Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah.
- (2). Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

## 2. Pidana tambahan

#### Pasal 35 KUHP:

- (1). Hak orang yang bersalah yang dapat dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam peraturan umum yang lain yaitu tersebut di bawah ini:
  - Ke-1 menjabat segala jabatan atas jabatan tertentu;
  - Ke-2 menjadi militer;
  - Ke-3 memilih dan dapat dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;

Ke-4 menjadi penasihat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri;

Ke-5 kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri;

Ke-6 melakukan pekerjaan yang ditentukan;

- (2). Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam peraturan umum ada ditunjukkan pembesar lain yang semata-mata berkuasa akan melakukan pemecatan itu.

### **A.3 Teori-Teori Tujuan Pidana**

#### **A.3.1 Eropa Kontinental**

Dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu:

##### **A.3.1.1 Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/vergelding theorieen)**

Teori absolut mengatakan bahwa sanksi hukum dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.<sup>8</sup>

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan.<sup>9</sup>

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapatkan pidana oleh karena

<sup>8</sup> H. Juhaya S Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung, 2011, halm. 89.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit, halm. 10-11

melakukan kejahatan tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

Teori retributive dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:<sup>10</sup>

- Retributif murni bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- Retributif tidak murni, retributif yang terbatas yaitu pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang sepadan dengan kesalahan terdakwa, retributif yang distributif yang disingkat dengan teori distributif pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Tiada pidana tanpa kesalahan.

Ciri pokok atau karakteristik pada teori retributive adalah:

- Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lainnya misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

---

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno, op.cit, halm.23-28

### A.3.1.2 Teori Relatif

Teori relatif (doeltheori) dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### 1. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman pelaku atau terpidana diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (special preventie) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana mereka akan mengalami hukuman yang serupa (general preventie).

#### 2. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

#### 3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Akhir-akhir ini banyak yang tidak setuju dengan hukuman mati. Mereka berpendapat hanya Allah yang berhak mencabut nyawa orang dan menuntut agar hukuman mati dihapuskan.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan

---

<sup>11</sup> H.Juhaya S Praja, op.cit, halm.89-90.

korban atau penderitaan terpidana tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai satu kesatuan.<sup>12</sup>

Memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat maka teori ini bisa disebut sebagai teori perlindungan masyarakat atau teori reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat oleh karena itu sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*), dasar pemidanaan adalah terletak pada tujuannya. Pidana yang dijatuhkan bukan karena orang tersebut melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan ciri pokok atau karakteristik pada teori tujuan (*utilitarian theory*) adalah.<sup>13</sup>

- Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat adanya pidana.
- Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, halm.4

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, halm.16-17

- Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### **A.3.1.3 Teori Gabungan**

Pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, juridis filosofis. Dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Menurut Muladi dalam pidato pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum UNDIP Semarang sehubungan dengan tujuan pemidaan menyatakan bahwa keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus (general and special prevention), pandangan perlindungan masyarakat (social defence theory), teori kemanfaatan (utilitarian theory), teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori rasialisasi sudah tercakup di dalamnya. Namun ditegaskan oleh Muladi bahwa ada suatu catatan khusus yang harus dipandang tercakup di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dwidja Priyatno, op.cit, halm.26-30



1. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini harus diartikan bukannya membalas dendam tetapi pengimbalan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku.
2. Bahwa di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus mencakup pula tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan. Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pemidanaan oleh pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita benar-benar berjiwa luhur. Peradilan Pidana merupakan pernyataan masyarakat bahwa masyarakat mengurangi hasrat agresif menurut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama-sama berjuang melawan para pelanggar hukum.

### **A.3.2 Anglo Saxon**

#### **A.3.2.1. Teori Retribusi**

Retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi di mana korban atau keluarganya

memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya.<sup>15</sup>

Sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.<sup>16</sup>

Tipe retributif yang disebut dengan *vindictive* diatas termasuk ke dalam teori pembalasan. John Kaplan dalam bukunya *criminal justice* membagi teori retributif menjadi dua:

---

<sup>15</sup> Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan, FH.UII Press, Yogyakarta, 2014, halm.111

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, Kapita Selekt Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995, halm.83-84.

1. The revenge theory (teori pembalasan)
2. The expiation theory (teori penebusan dosa)

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayarkan kembali, sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya. Johannes Andenaes bahwa penebusan tidak sama dengan pembalasan dendam. Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>17</sup>

Tipe retributif *proportionality* mendapatkan dukungan dari pendapat Van Bemmelen yang mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan akan pembalasan tetap merupakan hal yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi main hakim sendiri. Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Selain itu beratnya sanksi tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.<sup>18</sup>

Berdasarkan pemikiran teori retribusi tersebut maka dapat dibuat kriteria penetapan sanksi pidana terhadap tindak pidana menurut teori retribusi.<sup>19</sup>

- a. Pembentuk undang-undang berpandangan bahwa hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain.

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, halm.13-14.

<sup>18</sup> Ibid, halm.15

<sup>19</sup> Salman Luthan, op.cit, halm.121.

- b. Pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi artinya penderitaan yang diperoleh terpidana melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar oleh terpidana atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.
- c. Penentuan berat ringan sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas artinya berat ringan sanksi pidana berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

#### **A.3.2.2. Teori Penangkalan**

Teori pemidanaan kedua adalah teori penangkalan, istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “deterrence”. Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasitasi seperti pengurungan atau hukuman mati. Fungsi hukum pidana dalam konteks penangkalan adalah bahwa ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dilaksanakan sebagai suatu pencegahan. Berdasarkan pemikiran teori penangkalan tersebut, maka dapat dibuat kriteria penetapan sanksi pidana terhadap tindak pidana menurut teori penangkalan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, halm.127

- a. Pembentuk undang-undang menganggap setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan.
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali (recidivisme) dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama.
- c. Penentuan berat ringan sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi gradasi keseriusan tindak pidana. Artinya kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

Teori dari Anselm Von Veurbach mengenai *psychologische zwang* yang berbunyi apabila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan itu diancam dengan pidana maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukannya dapat digolongkan ke dalam teori pencegahan umum. Jadi menurut teori ini tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapatkan tekanan atas ancaman pidana.<sup>21</sup>

#### **A.3.2.3. Teori Pelumpuhan**

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat yang membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat melakukan tindak pidana lagi.

---

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2002, halm.29.

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu melakukan kejahatan. Jika seseorang pelaku kejahatan dimasukkan ke dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan. Tujuan pelumpuhan adalah melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan yang membahayakan tidak mampu atau tidak berdaya. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat untuk melakukan tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana untuk tindak pidana tertentu cenderung kepada batas maksimal yang dianggap dan dirasakan berbahaya bagi masyarakat. Inkapasitasi dalam bentuk yang lain adalah pencabutan SIM. Pelumpuhan sebagai tujuan penghukuman dalam banyak hal merupakan bentuk pencegahan individual yang paling bersih. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang. Kemunculan teori pelumpuhan juga dipengaruhi adanya pandangan bahwa salah satu fungsi dari hukum pidana adalah perlindungan masyarakat.<sup>22</sup>

#### **A.3.2.4. Teori Rehabilitasi**

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi. Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut dengan teori reparasi (*reparation*), teori ini

---

<sup>22</sup> Salman Luthan, op.cit, halm. 128-130.

mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat. Berdasarkan pemikiran teori rehabilitasi tersebut maka dapat dibuat kriteria penetapan sanksi pidana terhadap tindak pidana menurut teori rehabilitasi:<sup>23</sup>

- a. Pembentuk undang-undang menganggap pelaku kejahatan sebagai orang yang sakit (fisik dan atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman.
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang (*forward looking*).
- c. Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip-prinsip bahwa hukuman harus sesuai dengan kondisi terpidana. Terpidana memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

---

<sup>23</sup> Ibid, halm.131-134.

## **B. Pidana Denda Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana**

### **B.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak pada kedua istilah asing ini, maka istilah *kebijakan hukum pidana* dapat pula disebut dengan istilah *politik hukum pidana*. Dalam kepustakaan asing istilah *politik hukum pidana* ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *starfrecht politiek*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof.Sudarto, politik hukum adalah :

- Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>24</sup>
- Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam syarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>25</sup>

Bertolak dari pengertian demikian Prof.Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>26</sup> Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan

---

<sup>24</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, halm. 159

<sup>25</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, halm. 20

<sup>26</sup> Sudarto, op.cit, 1981, halm. 161



perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>27</sup>

Bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integratif dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel dinyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian yang dimaksud dengan peraturan hukum positif dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah *kebijakan atau politik hukum pidana*. Menurut A. Mulder, *starfrecht politiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

---

<sup>27</sup> Sudarto, op.cit, 1983, halaman. 93 dan halm. 109.

- Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder tersebut bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>28</sup>

## **B.2 Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Wujud Kebijakan Hukum Pidana.**

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosipolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Dengan demikian pembaruan hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan

---

<sup>28</sup> Marc Ancel dan A.Mulder dalam Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media. Group, Semarang halm.24-27

nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia. Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial. Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Maka pembaruan hukum pidana sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

---

<sup>29</sup> Ibid, halm.28-30.

## 2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

### **B.3 Sanksi Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif (perundang-undangan) di Indonesia.**

Pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana tidak diperlukan, tidak dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Maka

menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasarkan dan berorientasi pada nilai.<sup>30</sup>

Dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu dikotomi karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Sehubungan dengan hal ini Roeslan Salen menyatakan keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja. Juga syarat rasional adalah suatu syarat moral. Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional itu.<sup>31</sup>

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide *individualisasi pidana* dalam kebijakan/pembaruan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:<sup>32</sup>

- Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal).
- Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan).

---

<sup>30</sup> Ibid, halm.36.

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halm.44

<sup>32</sup> Marc Ancel dan A.Mulder dalam Barda Nawawi, *op.cit*, halm.39

- Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi Hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana.

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses, perwujudan kebijakan melalui tiga tahap yaitu:

1. tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
2. tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan.
3. tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Dilihat sebagai suatu kesatuan proses maka tahap kebijakan pertama yang dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya. Sebagai tahap yang strategis maka wajar apabila lebih diutamakan masalah-masalah pada tahap pertama ini. Termasuk salah satu masalah sentral dalam Hukum Pidana di bidang kebijakan legislatif ini ialah masalah yang berhubungan dengan hukum penitensier. Kebijakan legislatif dalam bidang hukum penitensier ini merupakan bagian yang sangat penting dari suatu kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*) merupakan masalah kontroversial saat ini dalam hukum pidana. Meninjau masalah kebijakan legislatif ini penting pula karena hal ini merupakan landasan legalitas yang sangat diperlukan dalam masalah penerapan dan pelaksanaan pidana disamping masalah efektivitas dan kegunaannya. Sehubungan

dengan perlunya peninjauan kembali masalah kebijakan legislatif ini yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan sanksi pidana denda.<sup>33</sup>

Bertolak dari pengertian tersebut selanjutnya bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>34</sup>

Pidana denda merupakan salah satu jenis dari pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman majapahit sampai beberapa masyarakat primitif dan tradisional mengenal pidana denda tersebut.<sup>35</sup>

Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam KUHP yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP tersebut dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga

---

<sup>33</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, halm. 173-174.

<sup>34</sup>Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, 1983, halm. 93 dan halm. 109.

<sup>35</sup>Andi hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, halm. 53

ketertiban di masyarakat itu pulih kembali. Dari ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan pidana denda dapat dikemukakan bahwa :<sup>36</sup>

- Pembayaran denda lebih mudah dilaksanakan dan pidana denda dapat dirubah bila ada kesalahan. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, misalnya pidana penjara atau pidana kurungan yang sulit dirubah.
- Pidana denda adalah pidana yang agak mudah dilaksanakan Pemerintah karena dalam hal ini Pemerintah tidak banyak mengeluarkan pembiayaan untuk pelaksanaannya bila pidana denda disertai dengan pidana kurungan.
- Pidana denda dapat mengurangi tercelanya nama baik seseorang apabila dibandingkan dengan seseorang yang mengalami pidana penjara atau pidana kurungan.

Adapun fungsi pemberian pidana denda adalah sebagai berikut :

- Dengan pidana denda, orang menjadi takut untuk melakukan tindak kejahatan, karena akibat dari perbuatan itu maka seseorang merasa terbebani oleh pidana denda yang dikenakan.
- Dengan pidana denda orang menyadari bahwa perbuatan yang sudah dilakukannya itu tidak membawa keuntungan baginya, justru terjadi sebaliknya, yaitu akan menambah penderitaan atau kerugian besar baginya, karena dibebani oleh denda tersebut atau karena hak kuasanya atas harta kekayaannya terlepas dan disetorkan ke kas negara.

Dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (*overtredingen*)

---

<sup>36</sup>[http://ejournal.narotama.ac.id/files/06%20Jurnal%20HukumOktober%202010%20\\_IA%20BUDIV\\_AJA\\_.pdf](http://ejournal.narotama.ac.id/files/06%20Jurnal%20HukumOktober%202010%20_IA%20BUDIV_AJA_.pdf) .akses tanggal 18 Agustus 2014.



contoh Pasal 281 UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara contoh: Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.<sup>37</sup>

Dalam sistem KUHP yang sekarang pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama hal ini dapat dilihat dari kedudukan urutan pidana pokok di dalam Pasal 10 KUHP, kedua pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Untuk mengefektifkan pidana denda itu maka dalam perkembangan di luar KUHP tampak adanya kecenderungan kebijakan legislatif untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda. Namun demikian kebijakan meningkatkan jumlah pidana denda itu tidak dibarengi dengan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda. Untuk pelaksanaannya tetap terikat oleh ketentuan umum dalam Pasal 30 KUHP dan Pasal 31 KUHP mengingat adanya pasal 103 KUHP. Dalam Pasal 30 KUHP antara lain ditetapkan:

---

<sup>37</sup> Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halm.50.

- Jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan (ayat 2).
- Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan (ayat 3) jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52 a maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan (ayat 5).
- Lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian, jika dendanya lima puluh sen atau kurang dihitung satu hari, jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen (ayat 4).

Dengan belum adanya perubahan kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda seperti yang terdapat dalam aturan umum KUHP, maka tidak akan banyak artinya kebijakan menaikkan jumlah ancaman pidana denda di luar KUHP.<sup>38</sup>

### **B.3.1 Konsep Pidana Denda dalam KUHP.**

Denda adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan, ketentuan minimum umum bagi denda ialah 25 sen sedang ketentuan maksimum tidak ada. Konsep pidana denda dalam KUHP yang berlaku sekarang diatur dalam Pasal 30 KUHP:<sup>39</sup>

- (1). Besarnya denda itu sekurang-kurangnya duapuluh lima sen.
- (2). Bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
- (3). Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, halm.177-180

<sup>39</sup> R.Sugandi, *Pasal 30 KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, 1980.

- (4). Lamanya itu dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut: jika denda itu setengah rupiah atau kurang gantinya satu hari dan jika lebih dari itu bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, demikian juga bagi sisanya yang tak cukup setengah rupiah lagi.
- (5). Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal maksimum denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan karena berulang membuat kejahatan atau karena ketentuan dalam Pasal 52.
- (6). Lamanya Pidana kurungan itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

### **B.3.2 Konsep Pidana Denda dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Berikut beberapa sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- Pasal 281 menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Pasal 285 ayat (1) menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak meliputi kaca spion, klason, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pasal 288 ayat (1) menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 288 ayat (2) menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) yang sah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Pasal 291 ayat (1) menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pasal 291 ayat (2) menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pasal 293 ayat (1) menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pasal 293 ayat (2) menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur mengenai denda minimal hanya mengatur denda maksimal.

### **B.3.3 Konsep pidana denda dalam RUU KUHP 2012**

Pidana denda dalam RUU KUHP 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 80:

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
  - a. kategori I Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - b. kategori II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - c. kategori III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - d. kategori IV Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - e. kategori V Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
  - f. kategori VI Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
  - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;

b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.

(6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV.

(7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 81

(1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.

(2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

#### **B.4 Kebijakan Legislatif yang Perlu Dipertimbangkan untuk Mengefektifkan Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda.**

Dalam praktek peradilan di Indonesia, pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang dijatuhkan oleh Hakim. Kebijakan legislatif yang hanya meningkatkan jumlah ancaman pidana denda bukanlah suatu jalinan untuk dapat mengefektifkan sanksi pidana denda. Kebijakan legislatif yang perlu dipikirkan ialah kebijakan yang mencakup keseluruhan sistem sanksi pidana denda itu sendiri. Penerapan jumlah atau besarnya sanksi pidana denda hanya merupakan bagian saja

dari keseluruhan sistem sanksi pidana denda. Suatu sistem sanksi pidana yang menyeluruh harus pula mencakup kebijakan-kebijakan yang dapat diharapkan menjamin terlaksananya sanksi pidana itu, maka dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai:

- a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda.
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih tanggungan orang tua.
- e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Mengenai penetapan jumlah pidana denda perlu kiranya dipikirkan suatu perumusan dalam kebijakan legislatif yang lebih longgar, karena pidana denda berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya merupakan jenis pidana yang bernilai uang dan mempunyai nilai ekonomis. Pidana denda mudah berubah nilainya karena pengaruh perkembangan moneter maupun perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Ini berarti setiap kebijakan legislatif yang menaikkan jumlah pidana denda akan tetapi mempunyai nilai relatif yang pada suatu waktu akan tetap dirasakan sebagai sanksi pidana yang ringan. Perumusan yang sangat longgar berarti memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada Hakim dan berarti pula membuka kemungkinan adanya perbedaan penilaian yang sangat mencolok. Perumusan yang longgar mengurangi

sifat pasti yang umumnya menjadi salah satu sifat dari sanksi pidana. Oleh karena itu perlu pula kiranya dipertimbangkan agar kebijakan legislatif menentukan suatu standar atau ukuran yang lebih pasti dan relatif tidak mudah terpengaruh oleh perkembangan moneter dan ekonomi misalnya standar emas atau penghasilan orang rata-rata per hari.<sup>40</sup>

Pidana denda yang diterapkan pada pelaku tindak pidana mempunyai kelemahan-kelemahan tetapi juga mempunyai keuntungan. Menurut Jam Rimmelink menyebutkan keuntungan dari pidana denda yaitu:<sup>41</sup>

1. Pidana denda tidak hampir tidak menyebabkan stigmatisasi.
2. Terpidana tidak dicerabut dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya.
3. Pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya.
4. Pidana denda dengan mudah dapat dibayar (bila perlu dengan cara angsuran).
5. Sekalipun lebih kecil ketimbang ancaman penjatuhan pidana badan, darinya juga muncul daya kerja prevesi umum.
6. Negara pun tidak menderita kerugian dari penjatuhan pidana denda.

Adapun Kelemahan-kelemahan pidana denda tersebut adalah:<sup>42</sup>

1. Bahwa pidana denda ini dapat membayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidan sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina sipembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang

---

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, halm.181-182.

<sup>41</sup> Jam Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halm 235.

<sup>42</sup> Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, halm 150.



berguna, serta mendidik sipembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Bahwa pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pidana denda yang dijatuhkan pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
3. Bahwa pidana denda itu akan menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
4. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan utang denda oleh jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Disatu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor, untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda.

#### **B.5 Konsep Pidana Minimum Khusus Dalam Konteks Pengaturan Pidana Denda.**

Dalam sejarahnya pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya

yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang.<sup>43</sup>

Saat ini pidana denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 KUHP yang ditempatkan di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Adapun pelaksanaan pidana denda terikat pada ketentuan umum Pasal 30 KUHP dan Pasal 31 KUHP. Menurut Pasal 30 KUHP tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda itu dibayar. Pidana denda dalam KUHP yang sekarang berlaku terdapat beberapa kelemahan yang secara inheren terkandung dalam pidana itu sendiri:<sup>44</sup>

1. Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung pihak ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan terpidana dengan demikian memungkinkan terpidana melakukan atau mengulangi perbuatannya karena pidana denda yang dibayar telah dipikul oleh orang lain.
2. Pidana denda juga dapat juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah karena pihak ketiga dipaksa untuk merasakan pidana tersebut misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran denda yang dijatuhkan kepada kepala rumah

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, halm.503.

<sup>44</sup> Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, Universitas Islam Indonesia dan Total Media, Yogyakarta, 2009, halm.223-240.

tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.

3. Pidana denda lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya denda tetap merupakan beban atau masalah sehingga cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
4. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan hutang yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.

*Het recht hinkt achter de feiten aan* merupakan sebuah ungkapan yang bermakna bahwa hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis atau undang-undang yang perubahannya harus melalui prosedur sehingga tidak dapat setiap kali dilakukan untuk disesuaikan dengan keadaan.<sup>45</sup> Perkembangan hukum pidana yang mutakhir adalah berkaitan dengan persoalan pidana yang menjadi kecenderungan internasional adalah dengan berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan alternatif.<sup>46</sup> Senada dengan itu Roeslan Saleh mengemukakan beberapa alternatif bagi pidana penjara dengan suatu perbandingan yang berlaku di Eropa, salah satu pidana itu adalah bekerja untuk kepentingan umum, tidak dibayar dan sebagai alternatif bagi pidana lain seperti pidana denda atau kurungan pengganti.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, halm. 103.

<sup>46</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, 1995, halm. 132.

<sup>47</sup> Roeslan Saleh, *Pidana Lain Sebagai Pengganti Pidana Penjara*, Universitas Islam Riau Press, Pekanbaru, 1989, halm. 1-5.

Perkembangan dan pertumbuhan pidana di Indonesia tersebar dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP melalui berbagai ketentuan pidana khususnya alternatif denda maupun kumulatif dengan penjara dan ganti kerugian. Kebijakan formulasi tentang pidana denda dalam hukum pidana khusus antara lain sebagai berikut:

1. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
2. UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan sanksi pidana paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. UU No.25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sanksi pidana paling lama 15 (lima belas) dan paling singkat 1 (satu) tahun dan sanksi denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Setelah menelaah beberapa ketentuan tentang pidana denda dalam hukum pidana khusus dapat dikatakan bahwa para pembuat undang-undang cenderung mengenakan ancaman pidana denda dalam jumlah tinggi. Pidana denda merupakan salah satu pidana yang menjamin rasa keadilan masyarakat yang tentunya diperlakukan secara

proporsional, setara dan sesuai dengan kesalahan. Kecenderungan legislator menggunakan sanksi denda yang tinggi dalam undang-undang baik dialternatifkan dengan penjara maupun dikumulasikan dengan denda maupun ganti kerugian semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>48</sup>

Sistem pidana denda sebagaimana diatur didalam konsep KUHP baru, sistem pidana umum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP. Menurut Barda Nawawi Arief, dianutnya pidana minimum khusus ini didasarkan pada pokok pemikiran sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Guna menghindari adanya disparatis pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya.
2. Lebih mengefektifkan pengaruh prevensi generasi (pencegahan umum) khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
3. Dianalogkan dengan pemikiran bahwa apabila pemikiran dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum dan khusus) dapat diperberat, minimum pidana hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tetentu.

Hakikat dari sistem pidana denda adalah mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan, dioperasionalisasikan, difungsionalisasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana (denda). Sebagaimana telah disinggung, bahwa setiap jenis pidana apapun selalu memiliki cirri atau karakteristik tersendiri. Demikian pula halnya dengan pidana denda, selain memiliki ciri yang terwujud dalam kebaikan dan

---

<sup>48</sup> Syaiful Bakhri, op.cit, 246-256.

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, op.cit, halm., 138.

kelemahannya, juga memiliki ciri lain yang menonjol yakni bersifat ekonomis. Oleh sebab itu pidana denda mempunyai nilai relatif, artinya mudah berubah nilainya karena pengaruh perkembangan ekonomi suatu masyarakat, baik dilihat secara nasional maupun Internasional.<sup>50</sup>

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatasnamakan terpidana.<sup>51</sup>

### **C. Pemeriksaan Perkara Dalam Pelanggaran Lalu Lintas dan Putusan Hakim**

#### **C.1 Pengertian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan**

Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ini diatur dalam Bab XVI sehingga dapat dikatakan acara ini merupakan lanjutan dari acara tindak pidana ringan. Namun demikian, sekalipun kedua acara pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama yaitu bagian keenam dan sama-sama dikategorikan sebagai acara pemeriksaan cepat antara keduanya terdapat ciri dan perbedaan yang khas antara lain pada acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, jenis perkara yang diperiksa tertentu, khusus pelanggaran lalu lintas jalan, dalam acara pemeriksaan ini terdakwa dapat diwakili, dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid, halm. 182.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, op.cit, halm. 53

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, sinar grafika, 2000, halm 412-426

## **C.2 Mekanisme Pemeriksaan Perkara Dalam Pelanggaran Lalu Lintas**

### **C.2.1 Tidak Diperlukan Berita Acara Pemeriksaan**

Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan.

Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan:

a. Dibuat berupa catatan

Catatan ini merupakan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik, cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek.

b. Dalam formulir catatan itu penyidik memuat:

- pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa.
- sekaligus dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.

Tanpa pemberitahuan yang jelas dalam catatan tentang hari, tanggal, jam dan tempat persidangan berarti pemberitahuan itu tidak sah. Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup berupa catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat berpedoman pada Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHP.

### **C.2.2 Terdakwa Dapat Menunjuk Wakilnya**

Berdasar Pasal 213 KUHP, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses pemeriksaan

perkara perdata. Terdapat suatu quasi yang bercorak perdata dalam pemeriksaan perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum, perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan hanya dijumpai pemeriksaan yang bercorak keperdataan. Dengan ketentuan Pasal 213 KUHAP yang memperbolehkan terdakwa diwakili menghadap dan menghadiri persidangan berarti:

- a. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in person di sidang pengadilan. Hal ini disamping merupakan quasi keperdataan juga merupakan pengecualian terhadap asas in absentia.
- b. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya kalau terdakwa tidak menghadap sendiri secara in person, ia dapat menunjuk seorang wakilnya yang menggantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan .
- c. Penunjukan wakil dengan surat, Pasal 213 KUHAP secara tegas menentukan bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil, penegasan ini sangat tepat demi kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya dilakukan berupa surat dan sekalipun undang-undang tidak menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat yang dimaksud dalam pasal ini ditafsirkan sebagai surat kuasa.

### **C.2.3 Pemeriksaan dan Putusan di Luar Hadirnya Terdakwa**

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 214 KUHAP yang membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Ketentuan ini memperlihatkan quasi perdata dalam perkara pidana serta merupakan penyimpangan dari asas in absentia. Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar hadirnya terdakwa dalam hukum perdata disebut putusan verstek dan sistem verstek



yang diatur dalam acara perdata mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 214 KUHAP adalah sebagai berikut:

- (1). Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang pemeriksaan dilanjutkan.
- (2). Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.
- (3). Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4). Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (5). Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- (6). Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
- (7). Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
- (8). Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Dalam hal pemberitahuan amar putusan berpedoman kepada Pasal 227 KUHAP yang menyatakan:

- (1). Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan

selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

- (2). Petugas melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3). Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

#### **C.2.4 Pengembalian Benda Sitaan**

Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215 KUHAP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan.
- b. Dengan ketentuan pengembalian barang sitaan baru boleh dilakukan setelah terpidana memenuhi isi amar putusan. Selama terpidana belum memenuhi isi amar putusan benda sitaan masih bisa ditahan pengadilan. Pengembalian benda sitaan digantungkan pada pemenuhan isi amar putusan oleh terpidana. Memang dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan undang-undang menghendaki pemenuhan isi amar putusan dilakukan segera oleh terpidana sesaat setelah

putusan dijatuhkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) KUHAP pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat harus seketika dilunasi pada saat putusan dijatuhkan kemudian dengan SEMA No.22 tahun 1983 Mahkamah Agung memberi petunjuk lagi tentang pengertian harus segera dilunasi:

1. apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan pelunasan harus dilakukan pada saat putusan diucapkan.
2. apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan pelunasan dilakukan pada saat jaksa memberitahukan putusan kepada terpidana.

c. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat

Kalau terpidana telah memenuhi isi amar putusan benda sitaan segera dikembalikan:

1. Tanpa syarat, artinya pengembalian tidak digantungkan pada syarat apa pun baik berupa uang jaminan atau berupa pelaporan.
2. Pengembalian dilakukan kepada pihak yang paling berhak, mengenai pengertian siapa yang dianggap paling berhak dalam pengembalian barang bukti atau benda sitaan sejalan dengan apa yang digariskan pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP

d. Yang dianggap paling berhak menerima pengembalian benda sitaan ialah pemilik yang sebenarnya.

- e. Dapat juga ditafsirkan yang paling berhak ialah orang dari siapa benda itu disita, kalau pemiliknya tidak diketahui, pengadilan dapat mengembalikannya kepada orang dari siapa benda tersebut disita.
- f. Bisa juga orang yang dianggap paling berhak ialah pemegang terakhir atau orang yang terakhir menguasai benda tersebut.

### **C.3 Bentuk Putusan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Oleh Hakim**

#### **C.3.1 Pengertian Putusan Hakim**

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>53</sup> Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>54</sup>

#### **C.3.2 Macam-Macam Putusan Hakim**

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara bisa berbentuk sebagai berikut:<sup>55</sup>

##### **1. Putusan Bebas**

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Terdakwa diputus bebas artinya dibebaskan dari tuntutan hukum atau dibebaskan dari pemidanaan dari hasil pemeriksaan

---

<sup>53</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halm.129.

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 11 Ketentuan Umum KUHP

<sup>55</sup> M.Yahya Harahap, *op.cit*, halm.326-338

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat 1 KUHAP).

2. **Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum**

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. **Putusan Pemidanaan**

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP, pemidanaan berarti terdakwa diajtuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat 1 KUHAP penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.

4. **Penetapan Tidak berwenang mengadili**

Setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara. Apabila Pengadilan Negeri yang lain yang berwenang mengadili maka Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili.

5. **Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima**

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Seperti dijelaskan Pasal 156 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada hakim untuk menerima (mengabulkan) atau tidak menerima (menolak) eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya. Setiap penerimaan atau penolakan terhadap eksepsi harus dituangkan hakim dalam putusan. Dapat dituangkan dalam putusan sela atau putusan akhir. Apabila eksepsi diterima oleh hakim maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan atas alasan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sendiri sudah menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili. Apabila eksepsi ditolak oleh hakim berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang untuk mengadilinya sehingga pemeriksaan perkara harus dilanjutkan.

#### 6. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b yaitu dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, tidak memerinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dakwaan kabur atau obscur libel karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.

#### **C.3.3 Faktor-Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan Hakim**

Proses persidangan dimulai setelah penetapan hari sidang kemudian sidang dibuka oleh Hakim kemudian pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya mengenai pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima

atau surat dakwaan harus dibatalkan apabila keberatan (eksepsi) tidak dapat diterima maka pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya masuk ke dalam pembuktian dengan memeriksa saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, bagian ini yang paling penting dari tiap tahapan atau proses perkara pidana karena dari hasil pemeriksaan/pembuktian inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan terbukti atau tidak, bersalah atau tidak sehingga akan mewarnai putusan hakim.<sup>56</sup>

#### **C.3.4. Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas**

Pasal 316 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Maka dalam praktek peradilan di Indonesia apabila berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan merupakan berkas perkara dengan dakwaan Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan putusan hakim adalah pidana penjara/perampasan kemerdekaan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, karena pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan.

#### **C.3.5 Putusan Denda Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas**

Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274,

---

<sup>56</sup> Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Pres,2011, halm.69-74.

Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

Ditegaskan Pasal 212 KUHAP yang mengatakan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan baik pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun pada sidang pengadilan. Sebagai bahan pemeriksaan, penyidik cukup membuat catatan pemberitahuan dan catatan itu pada lazimnya sudah disiapkan oleh penyidik berupa model formulir. Dalam formulir itu penyidik mencatat pelanggaran yang didakwakan, tempat waktu kejadian serta sekaligus tentang catatan pemberitahuan tanggal dan hari, jam, tempat persidangan di tempat mana terdakwa harus menghadap. Jika ada benda sitaan, benda sitaan itu dilampirkan pada catatan yang bersangkutan. Jika dilihat acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana, pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan tanpa surat dakwaan. Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat, kesederhanaan bentuk putusan tersebut:

- a. Berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada Pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan penyidik di samping memuat catatan penyidik tentang identitas terdakwa, pelanggaran yang didakwakan serta pemberitahuan tanggal, hari, jam, tempat persidangan juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan pengadilan.





### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

##### A. Gambaran Umum Mengenai Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Bantul

Gambaran umum mengenai perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Bantul yang penulis paparkan ini adalah berdasarkan data register perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Dengan data tersebut menurut penulis sudah cukup untuk menganalisa apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian.

Adapun perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah:

No.	Pasal Pelanggaran	Jumlah dan Jenis Berkas Pelanggaran Yang Disidangkan Di Pengadilan Negeri Bantul
1	Pasal 281 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Berkas tahun 2010 s/d 2013 : 67.479 berkas. Pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi berjumlah 40.487.
2	Pasal 285 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Berkas tahun 2010 s/d 2013 : 67.479 berkas. Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan 13.496 berkas.
3	Pasal 288 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Berkas tahun 2010 s/d 2013 : 67.479 berkas. Pelanggaran tidak dilengkapi STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan 10.122 berkas
4	Pasal 291 ayat (1), ayat (2) UU	Jumlah Berkas tahun 2010 s/d 2013 : 67.479 berkas.

No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pelanggaran tidak memakai helm 3.374 berkas.
---	--

Dari tabel tersebut diatas jumlah berkas pelanggaran lalu lintas yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul dari tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 berjumlah 67.479 berkas yaitu pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjumlah 40.487 berkas atau 60 % pelanggaran yang paling dominan, pelanggaran kelengkapan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjumlah 13.496 berkas atau 20% , pelanggaran tidak dilengkapi STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 288 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjumlah 10.122 berkas atau 15% , pelanggaran tidak memakai helm sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 291 ayat (1), ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjumlah 3.374 berkas atau 5%.<sup>1</sup>

**B. Gambaran Khusus mengenai putusan denda perkara pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Bantul**

**TAHUN 2010:**

No	Bulan	Jumlah Berkas Jenis dan Pasal Pelanggaran	Rata-Rata Denda Per Pasal	Pertimbangan Hakim
1	Januari	Jumlah 735 berkas: SIM Pasal 281:441 berkas	Rp.20.000,- subsidaair 3 hari	- tingkat kesalahan pelanggaran

<sup>1</sup> Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Desember 2014.

		<p>Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:147 berkas STNK Pasal 288:110 berkas Helm Pasal 291:37 berkas</p>	<p>kurungan</p>	<p>- latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.</p>
2	Februari	<p>Jumlah 741 berkas: SIM Pasal 281:445 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:148 berkas STNK Pasal 288:111 berkas Helm Pasal 291:37 berkas</p>	<p>Rp.19.000,- subsidaair 3 hari kurungan</p>	<p>- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.</p>
3	Maret	<p>Jumlah 830 berkas: SIM Pasal 281:498 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:166 berkas STNK Pasal 288:125 berkas Helm Pasal 291:41 berkas</p>	<p>Rp.11.000,- subsidaair 3 hari kurungan</p>	<p>- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.</p>
4	April	<p>Jumlah 922 berkas: SIM Pasal 281: 553 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:184 berkas STNK Pasal 288:138 berkas</p>	<p>Rp.15.000,- subsidaair 3 hari kurungan</p>	<p>- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.</p>

		Helm Pasal 291:47 berkas		
5	Mei	Jumlah 826 berkas: SIM Pasal 281: 496 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:165 berkas STNK Pasal 288:124 berkas Helm Pasal 291:41 berkas	Rp.21.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
6	Juni	Jumlah 801 berkas: SIM Pasal 281:481 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:160 berkas STNK Pasal 288:120 berkas Helm Pasal 291:40 berkas	Rp.17.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
7	Juli	Jumlah 528 berkas: SIM Pasal 281:317 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:106 berkas STNK Pasal 288:79 berkas Helm Pasal 291:26 berkas	Rp.27.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
8	Agustus	Jumlah 2021 berkas: SIM Pasal 281:1213 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:404 berkas	Rp.16.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku

		STNK Pasal 288:303 berkas Helm Pasal 291:101 berkas		- faktor ekonomi dari pelanggar.
9	September	Jumlah 955 berkas: SIM Pasal 281:573 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:191 berkas STNK Pasal 288:143 berkas Helm Pasal 291:48 berkas	Rp.20.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
10	Oktober	Jumlah 2372 berkas: SIM Pasal 281:1423 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:474 berkas STNK Pasal 288:356 berkas Helm Pasal 291:119 berkas	Rp.38.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
11	November	Jumlah 629 berkas: SIM Pasal 281:377 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:126 berkas STNK Pasal 288:94 berkas Helm Pasal 291:32 berkas	Rp.13.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
12	Desember	Jumlah 1362 berkas: SIM Pasal 281:817 berkas	Rp.37.000,- subsidaair 3 hari	- tingkat kesalahan pelanggaran

		<b>Kelengkapan Kendaraan</b> <b>Pasal 285:273 berkas</b> <b>STNK Pasal 288:204</b> <b>berkas</b> <b>Helm Pasal 291:68 berkas</b>	<b>kurungan</b>	- latarbelakang atau motivasi dari pelaku  - faktor ekonomi dari pelanggar.
--	--	--	-----------------	---

Dari tabel tersebut di atas maka putusan denda per pasal pada tahun 2010 besarnya adalah Rp.11.000,- sampai dengan Rp.38.000,- dengan pertimbangan tingkat kesalahan pelanggaran, latar belakang atau motivasi pelaku, faktor ekonomi dari pelanggar.

**TAHUN 2011:**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Berkas Jenis dan Pasal Pelanggaran</b>	<b>Rata-Rata Denda Per Pasal</b>	<b>Pertimbangan Hakim</b>
1	Januari	<b>Jumlah 1567 berkas:</b> <b>SIM Pasal 281:940 berkas</b> <b>Kelengkapan Kendaraan</b> <b>Pasal 285:314 berkas</b> <b>STNK Pasal 288:235 berkas</b> <b>Helm Pasal 291: 78 berkas</b>	<b>Rp.16.000,-</b> <b>subsidaire 3</b> <b>hari kurungan</b>	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
2	Februari	<b>Jumlah 949 berkas:</b> <b>SIM Pasal 281: 569 berkas</b> <b>Kelengkapan Kendaraan</b> <b>Pasal 285:190 berkas</b>	<b>Rp.18.000,-</b> <b>subsidaire 3</b> <b>hari kurungan</b>	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku

		STNK Pasal 288:142 berkas Helm Pasal 291:48 berkas		- faktor ekonomi dari pelanggar.
3	Maret	Jumlah 1791 berkas: SIM Pasal 281: 1075 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 357 berkas STNK Pasal 288:269 berkas Helm Pasal 291:90 berkas	Rp.18.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
4	April	Jumlah 3079 berkas: SIM Pasal 281: 1847 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:616 berkas STNK Pasal 288:462 berkas Helm Pasal 291:154 berkas	Rp.20.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
5	Mei	Jumlah 2393 berkas: SIM Pasal 281:1436 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 479 berkas STNK Pasal 288:358 berkas Helm Pasal 291: 120 berkas	Rp.18.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
6	Juni	Jumlah 2392 berkas: SIM Pasal 281:1435 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 478 berkas STNK Pasal 288: 359 berkas	Rp.14.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari



		Helm Pasal 291:120 berkas		pelanggar.
7	Juli	Jumlah 2659 berkas: SIM Pasal 281: 1595 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 532 berkas STNK Pasal 288:399 berkas Helm Pasal 291: 133 berkas	Rp.17.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
8	Agustus	Jumlah 1333berkas: SIM Pasal 281: 800 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 267 berkas STNK Pasal 288: 200 berkas Helm Pasal 291: 66 berkas	Rp.15.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar
9	September	Jumlah 1455 berkas: SIM Pasal 281:873 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 291 berkas STNK Pasal 288: 218 berkas Helm Pasal 291:73 berkas	Rp.22.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar
10	Oktober	Jumlah 2070 berkas: SIM Pasal 281: 1242 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 414 berkas STNK Pasal 288:310 berkas Helm Pasal 291: 104berkas	Rp.14.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar

11	November	Jumlah 2156 berkas: SIM Pasal 281: 1294 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 431 berkas STNK Pasal 288: 323 berkas Helm Pasal 291: 108 berkas	Rp.16.000,- subsidair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar
12	Desember	Jumlah 2037 berkas: SIM Pasal 281: 1222 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 407 berkas STNK Pasal 288: 306 berkas Helm Pasal 291:102 berkas	Rp.25.000,- subsidair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar

Dari tabel tersebut di atas maka putusan denda per pasal pada tahun 2011 besarnya adalah Rp.14.000,- sampai dengan Rp.25.000,- dengan pertimbangan tingkat kesalahan pelanggaran, latar belakang atau motivasi pelaku, faktor ekonomi dari pelanggar.

**TAHUN 2012:**

No	Bulan	Jumlah Berkas Jenis dan Pasal Pelanggaran	Rata-Rata Denda Per Pasal	Pertimbangan Hakim
1	Januari	Jumlah 1397 berkas: SIM Pasal 281:838 berkas Kelengkapan Kendaraan	Rp.18.000,- subsidair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau

		<p>Pasal 285:279 berkas</p> <p>STNK Pasal 288:210 berkas</p> <p>Helm Pasal 291: 70 berkas</p>		<p>motivasi dari pelaku</p> <p>- faktor ekonomi dari pelanggar.</p>
2	Februari	<p>Jumlah 3901 berkas:</p> <p>SIM Pasal 281:2341 berkas</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285:780 berkas</p> <p>STNK Pasal 288:585 berkas</p> <p>Helm Pasal 291:195 berkas</p>	<p>Rp.30.000,-</p> <p>subsidaire 3</p> <p>hari kurungan</p>	<p>- tingkat kesalahan pelanggaran</p> <p>- latarbelakang atau motivasi dari pelaku</p> <p>- faktor ekonomi dari pelanggar.</p>
3	Maret	<p>Jumlah 1581 berkas:</p> <p>SIM Pasal 281:949 berkas</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285:316 berkas</p> <p>STNK Pasal 288:237 berkas</p> <p>Helm Pasal 291:79 berkas</p>	<p>Rp.16.000,-</p> <p>subsidaire 3</p> <p>hari kurungan</p>	<p>- tingkat kesalahan pelanggaran</p> <p>- latarbelakang atau motivasi dari pelaku</p> <p>- faktor ekonomi dari pelanggar.</p>
4	April	<p>Jumlah 345 berkas:</p> <p>SIM Pasal 281:207 berkas</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285:69 berkas</p> <p>STNK Pasal 288:52 berkas</p> <p>Helm Pasal 291:17 berkas</p>	<p>Rp.15.000,-</p> <p>subsidaire 3</p> <p>hari kurungan</p>	<p>- tingkat kesalahan pelanggaran</p> <p>- latarbelakang atau motivasi dari pelaku</p> <p>- faktor ekonomi dari pelanggar.</p>
5	Mei	<p>Jumlah 1568 berkas:</p> <p>SIM Pasal 281:941 berkas</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p>	<p>Rp.19.000,-</p> <p>subsidaire 3</p> <p>hari kurungan</p>	<p>- tingkat kesalahan pelanggaran</p> <p>- latarbelakang atau</p>

		<p>Pasal 285:314 berkas</p> <p>STNK Pasal 288:235 berkas</p> <p>Helm Pasal 291:78 berkas</p>		<p>motivasi dari pelaku</p> <p>- faktor ekonomi dari pelanggar.</p>
6	Juni	<p>Jumlah 307 berkas:</p> <p>SIM Pasal 281:184 berkas</p> <p>Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:61 berkas</p> <p>STNK Pasal 288:46 berkas</p> <p>Helm Pasal 291:16 berkas</p>	<p>Rp.18.000,-</p> <p>subsidaire 3</p> <p>hari kurungan</p>	<p>- tingkat kesalahan pelanggaran</p> <p>- latarbelakang atau motivasi dari pelaku</p> <p>- faktor ekonomi dari pelanggar.</p>
7	Juli	<p>Jumlah 1566 berkas:</p> <p>SIM Pasal 281:940 berkas</p> <p>Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:313 berkas</p> <p>STNK Pasal 288:235 berkas</p> <p>Helm Pasal 291:78 berkas</p>	<p>Rp.36.000,-</p> <p>subsidaire 3</p> <p>hari kurungan</p>	<p>- tingkat kesalahan pelanggaran</p> <p>- latarbelakang atau motivasi dari pelaku</p> <p>- faktor ekonomi dari pelanggar.</p>
8	Agustus	<p>Jumlah 692 berkas:</p> <p>SIM Pasal 281:415 berkas</p> <p>Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:138 berkas</p> <p>STNK Pasal 288:104 berkas</p> <p>Helm Pasal 291:35 berkas</p>	<p>Rp.31.000,-</p> <p>subsidaire 3</p> <p>hari kurungan</p>	<p>- tingkat kesalahan pelanggaran</p> <p>- latarbelakang atau motivasi dari pelaku</p> <p>- faktor ekonomi dari pelanggar</p>
9	September	<p>Jumlah 1447 berkas:</p> <p>SIM Pasal 281:868 berkas</p> <p>Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:289 berkas</p>	<p>Rp.33.000,-</p> <p>subsidaire 3</p> <p>hari kurungan</p>	<p>- tingkat kesalahan pelanggaran</p> <p>- latarbelakang atau motivasi dari pelaku</p>

		STNK Pasal 288:217 berkas Helm Pasal 291:73 berkas		- faktor ekonomi dari pelanggar
10	Oktober	Jumlah 1749 berkas: SIM Pasal 281:1049 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:350 berkas STNK Pasal 288:262 berkas Helm Pasal 291:88 berkas	Rp.27.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar
11	November	Jumlah 1677 berkas: SIM Pasal 281:1006 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:335 berkas STNK Pasal 288:252 berkas Helm Pasal 291:84 berkas	Rp.30.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar
12	Desember	Jumlah 522 berkas: SIM Pasal 281: 313 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:104 berkas STNK Pasal 288:78 berkas Helm Pasal 291:27 berkas	Rp.26.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar

Dari tabel tersebut di atas maka putusan denda per pasal pada tahun 2012 besarnya adalah Rp.16.000,- sampai dengan Rp.36.000,- dengan pertimbangan tingkat kesalahan pelanggaran, latar belakang atau motivasi pelaku, faktor ekonomi dari pelanggar.

**TAHUN 2013:**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Berkas Jenis dan Pasal Pelanggaran</b>	<b>Rata-Rata Denda Per Pasal</b>	<b>Pertimbangan Hakim</b>
1	Januari	Jumlah 1234 berkas: SIM Pasal 281: 740 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285:247 berkas STNK Pasal 288:185 berkas Helm Pasal 291:62 berkas	Rp.27.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
2	Februari	Jumlah 1212 berkas: SIM Pasal 281: 727 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 242 berkas STNK Pasal 288: 182 berkas Helm Pasal 291: 61 berkas	Rp.31.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
3	Maret	Jumlah 1459 berkas: SIM Pasal 281: 875 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 292 berkas STNK Pasal 288: 219 berkas Helm Pasal 291: 73 berkas	Rp.34.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar.
4	April	Jumlah 439 berkas: SIM Pasal 281: 263 berkas Kelengkapan Kendaraan	Rp.33.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau

		Pasal 285: 88 berkas STNK Pasal 288: 66 berkas Helm Pasal 291: 22 berkas		motivasi dari pelaku  - faktor ekonomi dari pelanggar.
5	Mei	Jumlah 449 berkas: SIM Pasal 281: 269 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 90 berkas STNK Pasal 288: 67 berkas Helm Pasal 291: 23 berkas	Rp.38.000,- subsidair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku  - faktor ekonomi dari pelanggar.
6	Juni	Jumlah 415 berkas: SIM Pasal 281: 249 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 83 berkas STNK Pasal 288: 62 berkas Helm Pasal 291: 21 berkas	Rp.50.000,- subsidair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku  - faktor ekonomi dari pelanggar.
7	Juli	Jumlah 2663 berkas: SIM Pasal 281: 1598 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 533 berkas STNK Pasal 288: 399 berkas Helm Pasal 291: 133 berkas	Rp.42.000,- subsidair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku  - faktor ekonomi dari pelanggar.
8	Agustus	Jumlah 920 berkas: SIM Pasal 281: 552 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 184 berkas	Rp.36.000,- subsidair 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku

		STNK Pasal 288: 138 berkas Helm Pasal 291: 46 berkas		- faktor ekonomi dari pelanggar
9	September	Jumlah 1261 berkas: SIM Pasal 281: 757 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 252 berkas STNK Pasal 288: 189 berkas Helm Pasal 291: 63 berkas	Rp.60.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar
10	Oktober	Jumlah 1447 berkas: SIM Pasal 281: 868 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 289 berkas STNK Pasal 288: 217 berkas Helm Pasal 291: 73 berkas	Rp.34.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar
11	November	Jumlah 655 berkas: SIM Pasal 281: 393 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 131 berkas STNK Pasal 288: 98 berkas Helm Pasal 291: 33 berkas	Rp.41.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari pelanggar
12	Desember	Jumlah 1831 berkas: SIM Pasal 281: 1099 berkas Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 366 berkas STNK Pasal 288: 275 berkas	Rp.48.000,- subsidaire 3 hari kurungan	- tingkat kesalahan pelanggaran - latarbelakang atau motivasi dari pelaku - faktor ekonomi dari



		Helm Pasal 291: 91 berkas		pelanggar
--	--	---------------------------	--	-----------

Dari tabal tersebut di atas maka putusan denda per pasal pada tahun 2013 besarnya adalah Rp.27.000,- sampai dengan Rp.60.000,- dengan pertimbangan tingkat kesalahan pelanggaran, latar belakang atau motivasi pelaku, faktor ekonomi dari pelanggar.

## C. ANALISIS

### 1. Kecenderungan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Bantul mengenai putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas

Putusan pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas oleh hakim pada Pengadilan Negeri Bantul menunjukkan putusan denda yang masih rendah terlihat dari tabel sebagai berikut:

#### TAHUN 2010:

No	Bulan	Jenis dan Pasal Pelanggaran	Rata-Rata Denda Per Pasal	Ancaman Pidana Denda Dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1	Januari	SIM Pasal 281 Kelengkapan Kendaraan Pasal 285 STNK Pasal 288 Helm Pasal 291	Rp.20.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). - Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). - Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). - Pasal 291 ayat (1) Pidana

				<p>kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
2	Februari	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan</p> <p>Kendaraan Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.19.000,-</p> <p>subsidaair 3</p> <p>hari</p> <p>kurungan</p>	<p>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <p>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu)</p>

				<p>bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
3	Maret	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan</p> <p>Kendaraan Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.11.000,-</p> <p>subsidaair 3</p> <p>hari</p> <p>kurungan</p>	<p>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <p>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak</p>

				<p>Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
4	April	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan</p> <p>Kendaraan Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.15.000,-</p> <p>subsidaair 3</p> <p>hari</p> <p>kurungan</p>	<p>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <p>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima</p>

				<p>puluh ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
5	Mei	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan  Kendaraan Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.21.000,-  subsidaair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
6	Juni	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan</p> <p>Kendaraan Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.17.000,-</p> <p>subsidaair 3</p> <p>hari</p> <p>kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana</li> </ul>

				<p>kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
7	Juli	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan  Kendaraan Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.27.000,-  subsidair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu)</li> </ul>



				bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8	Agustus	SIM Pasal 281 Kelengkapan Kendaraan Pasal 285 STNK Pasal 288 Helm Pasal 291	Rp.16.000,- subsidair 3 hari kurungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak</li> </ul>

				Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9	September	SIM Pasal 281 Kelengkapan Kendaraan Pasal 285 STNK Pasal 288 Helm Pasal 291	Rp.20.000,- subsidair 3 hari kurungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima</li> </ul>

				puluh ribu rupiah).
10	Oktober	SIM Pasal 281 Kelengkapan Kendaraan Pasal 285 STNK Pasal 288 Helm Pasal 291	Rp.38.000,- subsidaair 3 hari kurungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>

11	November	SIM Pasal 281 Kelengkapan Kendaraan Pasal 285 STNK Pasal 288 Helm Pasal 291	Rp.13.000,- subsidair 3 hari kurungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
12	Desember	SIM Pasal 281	Rp.37.000,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan</li> </ul>

		<b>Kelengkapan</b> <b>Kendaraan Pasal 285</b> <b>STNK Pasal 288</b> <b>Helm Pasal 291</b>	<b>subsidaair 3</b> <b>hari</b> <b>kurungan</b>	<p>paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
--	--	--	---	---

**TAHUN 2011:**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Berkas Jenis dan Pasal Pelanggaran</b>	<b>Rata-Rata Denda Per Pasal</b>	<b>Ancaman Pidana Denda Dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>
1	Januari	SIM Pasal 281 Kelengkapan Kendaraan Pasal 285 STNK Pasal 288:235 berkas Helm Pasal 291: 78 berkas	Rp.16.000,- subsidaair 3 hari kurungan	- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). - Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). - Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). - Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling

				<p>lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
2	Februari	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.18.000,-</p> <p>subsidaair 3 hari</p> <p>kurungan</p>	<p>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <p>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda</p>

				<p>paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
3	Maret	<p>SIM Pasal 281 Kelengkapan Kendaraan Pasal 285 STNK Pasal 288 Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.18.000,- subsidaair 3 hari kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak</li> </ul>



				<p>Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
4	April	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.20.000,-</p> <p>subsidaair 3 hari</p> <p>kurungan</p>	<p>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta</p>

				<p>rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
--	--	--	--	---

5	Mei	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.18.000,-</p> <p>subsidaair 3 hari</p> <p>kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2)</li> </ul>
---	-----	--	---	---

				<p>Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
6	Juni	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.14.000,-  subsidair 3 hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1)  Pidana kurungan paling</li> </ul>

				<p>lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2)</p> <p>Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
7	Juli	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.17.000,-</p> <p>subsidaair 3 hari</p> <p>kurungan</p>	<p>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <p>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda</p>

				<p>paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
8	Agustus	<p>SIM Pasal 281 Kelengkapan Kendaraan Pasal 285 STNK Pasal 288 Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.15.000,- subsidiar 3 hari kurungan</p>	<p>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <p>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak</p>

				<p>Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
9	September	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.22.000,-  subsidaair 3 hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta</li> </ul>

				<p>rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
--	--	--	--	---



10	Oktober	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288:310</p> <p>berkas</p> <p>Helm Pasal 291:</p> <p>104berkas</p>	<p>Rp.14.000,-</p> <p>subsidair 3 hari</p> <p>kurungan</p>	<p>- Pasal 281 Pidana</p> <p>kurungan paling lama 4</p> <p>(empat) bulan atau denda</p> <p>paling banyak</p> <p>Rp.1.000.000,-(satu juta</p> <p>rupiah).</p> <p>- Pasal 285 Pidana</p> <p>kurungan paling lama 1</p> <p>(satu) bulan atau denda</p> <p>paling banyak</p> <p>Rp.250.000,-(dua ratus</p> <p>lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 288 Pidana</p> <p>kurungan paling lama 2</p> <p>(dua) bulan atau denda</p> <p>paling banyak</p> <p>Rp.500.000,-(lima ratus</p> <p>ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (1) Pidana</p> <p>kurungan paling lama 1</p> <p>(satu) bulan atau denda</p> <p>paling banyak</p> <p>Rp.250.000,-(dua ratus</p> <p>lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2) Pidana</p>
----	---------	--	--	---

				<p>kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
11	November	<p>Jumlah 2156 berkas:</p> <p>SIM Pasal 281: 1294 berkas</p> <p>Kelengkapan Kendaraan Pasal 285: 431 berkas</p> <p>STNK Pasal 288: 323 berkas</p> <p>Helm Pasal 291: 108 berkas</p>	<p>Rp.16.000,-</p> <p>subsidaair 3 hari</p> <p>kurungan</p>	<p>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <p>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1</p>

				<p>(satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
12	Desember	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.25.000,-</p> <p>subsidaair 3 hari</p> <p>kurungan</p>	<p>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <p>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda</p>

				<p>paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
--	--	--	--	--

**TAHUN 2012:**

No	Bulan	Jumlah Berkas Jenis dan Pasal Pelanggaran	Rata-Rata Denda Per Pasal	Ancaman Pidana Denda Dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1	Januari	SIM Pasal 281 Kelengkapan Kendaraan Pasal 285 STNK Pasal 288 Helm Pasal 291	Rp.18.000,- subsidair 3 hari kurungan	<p>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <p>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda</p>

				<p>paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
2	Februari	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.30.000,-</p> <p>subsidaair 3</p> <p>hari</p> <p>kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling</li> </ul>

				<p>lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
3	Maret	<p><b>SIM Pasal 281</b>  <b>Kelengkapan Kendaraan</b>  <b>Pasal 285</b>  <b>STNK Pasal 288</b>  <b>Helm Pasal 291</b></p>	<p>Rp.16.000,-  subsidair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
4	April	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.15.000,-</p> <p>subsidaair 3</p> <p>hari</p> <p>kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak</li> </ul>

				<p>Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
5	Mei	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.19.000,-</p> <p>subsidair 3</p> <p>hari</p> <p>kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana</li> </ul>



				<p>kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
6	Juni	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.18.000,-  subsidair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh</li> </ul>

				ribu rupiah).
7	Juli	SIM Pasal 281 Kelengkapan Kendaraan Pasal 285 STNK Pasal 288 Helm Pasal 291	Rp.36.000,- subsidaire 3 hari kurungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
8	Agustus	SIM Pasal 281 Kelengkapan Kendaraan	Rp.31.000,- subsidaire 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda</li> </ul>

		<p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>hari</p> <p>kurungan</p>	<p>paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
9	September	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.33.000,-</p> <p>subsidaair 3</p> <p>hari</p> <p>kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling</li> </ul>

				<p>lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
10	Oktober	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.27.000,-  subsidaair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
11	November	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.30.000,-</p> <p>subsidaair 3</p> <p>hari</p> <p>kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima</li> </ul>

				<p>ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
12	Desember	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.26.000,-  subsidaair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu)</li> </ul>

				<p>bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
--	--	--	--	---

**TAHUN 2013:**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Berkas Jenis dan Pasal Pelanggaran</b>	<b>Rata-Rata Denda Per Pasal</b>	<b>Ancaman Pidana Denda Dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>
1	Januari	<p>SIM Pasal 281</p> <p>Kelengkapan Kendaraan</p> <p>Pasal 285</p> <p>STNK Pasal 288</p> <p>Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.27.000,-</p> <p>subsidaair 3</p> <p>hari</p> <p>kurungan</p>	<p>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</p> <p>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 288 Pidana kurungan</p>

				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
2	Februari	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.31.000,-  subsidair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan</li> </ul>



				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
3	Maret	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.34.000,-  subsidaair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan</li> </ul>

				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
4	April	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.33.000,-  subsidair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan</li> </ul>

				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
5	Mei	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.38.000,-  subsidair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan</li> </ul>

				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
6	Juni	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.50.000,-  subsidaair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan</li> </ul>

				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
7	Juli	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.42.000,-  subsidair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan</li> </ul>

				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
8	Agustus	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.36.000,-  subsidaair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan</li> </ul>

				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
9	September	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.60.000,-  subsidair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan</li> </ul>

				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
10	Oktober	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.34.000,-  subsidair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan</li> </ul>



				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
11	November	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.41.000,-  subsidair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan</li> </ul>

				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> </ul>
12	Desember	<p>SIM Pasal 281  Kelengkapan Kendaraan  Pasal 285  STNK Pasal 288  Helm Pasal 291</p>	<p>Rp.48.000,-  subsidaair 3  hari  kurungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 281 Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).</li> <li>- Pasal 285 Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>- Pasal 288 Pidana kurungan</li> </ul>

				<p>paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (1) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>- Pasal 291 ayat (2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
--	--	--	--	---

Dari tabel tersebut menunjukkan putusan pidana denda Hakim dalam pelanggaran masih rendah untuk pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi, pelanggaran kelengkapan kendaraan, pelanggaran tidak dilengkapi STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan, pelanggaran tidak memakai helm putusan denda per pasal pada tahun 2010 besarnya adalah Rp.11.000,- sampai dengan Rp.38.000,- pada tahun 2011 besarnya denda per pasalnya adalah Rp.14.000,- sampai dengan Rp.25.000,- , pada tahun 2012 besarnya denda per pasalnya adalah Rp.16.000,- sampai dengan Rp.36.000, apabila dibandingkan dengan ancaman pidana denda dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena putusan denda tersebut semua didasarkan pada pertimbangan Hakim yang menyidangkannya dan di Pengadilan Negeri Bantul tidak ada

surat keputusan bersama antara Pengadilan Negeri Bantul dan Kepolisian berkaitan dengan besarnya denda tilang.

Surat keputusan bersama antara Pengadilan dengan Kepolisian mengenai denda tilang tersebut tidak mengikat Hakim dalam menjatuhkan putusan denda tilang karena Hakim dalam menjatuhkan denda tilang tetap mengacu kepada UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecenderungan Hakim menjatuhkan putusan denda karena perkara pelanggaran lalu lintas dengan pemeriksaan cepat, sederhana oleh karena itu apabila menjatuhkan pidana kurungan maka putusan tersebut ada upaya hukum yaitu upaya hukum banding sehingga menghilangkan sifat pemeriksaan cepat, sederhana. Putusan denda sudah dipandang cukup adil sesuai dengan pelanggarannya karena apabila dijatuhkan pidana kurungan terlalu berat apabila dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran ringan misalnya tidak memakai helm apabila dihukum kurungan sangat tidak sebanding dengan kesalahannya.<sup>2</sup>

Namun demikian dari tabel tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan putusan pidana denda Hakim untuk pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi, pelanggaran kelengkapan kendaraan, pelanggaran tidak dilengkapi STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan, pelanggaran tidak memakai helm pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2013 besarnya denda per pasalnya adalah Rp.27.000,- sampai dengan Rp.60.000,-.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 Maret 2015.

## **2. Dasar pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dalam penjatuhan putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas**

Putusan merupakan tahap akhir dalam setiap pemeriksaan perkara termasuk dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Putusan hakim dalam perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Bantul tentunya ada pertimbangan hakim meskipun putusan denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak dibuat khusus tetapi ada pertimbangan yang melatar belakangi putusan denda tersebut dan tercemin dari besarnya pidana denda.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2014 dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Bantul adalah tingkat kesalahan pelanggaran, latarbelakang atau motivasi dari pelaku, faktor ekonomi dari pelanggar.<sup>3</sup>

Perkara pelanggaran lalu lintas yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul yaitu Pasal 281 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Pasal 285 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 1 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Bantul.

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pasal 288 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pasal 291 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pasal 291 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap orang yang mengemudikan sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hakim menjatuhkan putusan pidana denda dengan mempertimbangkan kesalahan pelanggaran yang dilakukan melanggar ketentuan satu pasal atau melanggar dua pasal atau lebih dari tiga pasal dengan mempertimbangkan latar belakang melakukan pelanggaran karena dengan alasan tergesa-gesa sehingga tidak memperhatikan rambu rambu lalu lintas di jalan serta mempertimbangkan dengan kemampuan ekonomi pelanggar di mana mayoritas pelanggar adalah pekerjaan buruh/swasta dengan ekonomi menengah maka Hakim menjatuhkan pidana denda per pasal dibawah ancaman denda sebagaimana di atur dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**D. Urgensi pengaturan denda minimal dalam perkara pelanggaran lalu lintas untuk mewujudkan tujuan pemidanaan terutama dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam hal pencegahan dan penjeraan**

Dalam penjatuhan putusan pidana denda mengacu pada tujuan pemidanaan sesuai teori retributive dan teori relatif.

Teori retributive dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:<sup>4</sup>

- Retributif murni bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- Retributif tidak murni, retributif yang terbatas yaitu pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang sepadan dengan kesalahan terdakwa, retributif yang distributif yang disingkat dengan teori distributif pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Tiada pidana tanpa kesalahan.

Teori relatif (doeltheori) dilandasi oleh tujuan (doel) dengan penjatuhan hukuman pelaku atau terpidana diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (special preventie) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana mereka akan mengalami hukuman yang serupa (general preventie). Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai satu kesatuan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dwidja Priyatno, loc. cit, halm.23-28

<sup>5</sup> Leden Marpaung, loc. cit, halm.4

Memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat maka teori ini bisa disebut sebagai teori perlindungan masyarakat atau teori reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat oleh karena itu sering disebut sebagai teori tujuan (utilitarian theory), dasar pemidanaan adalah terletak pada tujuannya. Pidana yang dijatuhkan bukan karena orang tersebut melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan ciri pokok atau karakteristik pada teori tujuan (utilitarian theory) adalah:<sup>6</sup>

- Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
- Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat adanya pidana.
- Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul apabila dilihat dari tabel penelitian dan tabel analisa maka kecenderungan putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, loc. cit, halm. 16-17



oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bantul masih rendah apabila dibandingkan dengan ancaman pidana denda dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak diaturnya mengenai denda minimum dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebabkan adanya disparitas putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pemidanaan dalam pencegahan pelanggaran dan tidak memberikan efek jera hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya jumlah berkas perkara pelanggaran lalu lintas yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul.

Pengaturan pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas yang ideal ke depannya adalah perlunya diatur mengenai denda minimum dalam dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan datang supaya tidak menimbulkan disparitas putusan pidana perkara pelanggaran lalu lintas sehingga tujuan pemidanaan dalam hal pencegahan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan memberikan penjeraan terhadap pelanggar dapat terwujud.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN dan SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul mengenai perkara pelanggaran lalu lintas dengan putusan denda bukan kurungan karena sifat pemeriksaan cepat, sederhana apabila menjatuhkan pidana kurungan maka ada upaya hukum yaitu upaya hukum banding sehingga menghilangkan sifat pemeriksaan cepat, sederhana. Putusan denda sudah dipandang cukup adil sesuai dengan pelanggarannya karena apabila dijatuhkan pidana kurungan terlalu berat apabila dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran ringan. Putusan denda pelanggaran lalu lintas pada tahun 2010 besarnya denda per pasalnya sebesar Rp.11.000,- sampai dengan Rp.38.000,-, putusan pelanggaran lalu lintas pada tahun 2011 besarnya denda per pasalnya sebesar Rp.14.000,- sampai dengan Rp.25.000,-, putusan denda pelanggaran lalu lintas pada tahun 2012 besarnya denda per pasalnya sebesar Rp.16.000,- sampai dengan Rp.36.000,-, pada tahun 2013 ada peningkatan jumlah besarnya denda pelanggaran lalu lintas per pasalnya adalah Rp.27.000,- sampai dengan Rp.60.000,- masih rendah apabila dibandingkan dengan ancaman pidana denda dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dalam penjatuhan putusan pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas adalah tingkat kesalahan pelanggaran, latarbelakang atau motivasi dari pelaku, faktor ekonomi dari pelanggar sehingga memunculkan disparitas besarnya jumlah denda.
3. Pengaturan sanksi pidana denda yang ideal yang akan datang dalam perkara pelanggaran lalu lintas agar tidak ada disparitas pidana denda yang sangat mencolok dan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan dalam hal pencegahan dan penjeraan adalah dengan pengaturan denda minimal khusus.

## **B. SARAN**

1. Untuk mewujudkan efek jera dengan masih banyaknya jumlah berkas perkara pelanggaran lalu lintas yang dilimpahkan ke pengadilan sehingga perlu adanya perbaikan undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dengan adanya pengaturan denda minimal khusus per pasalnya dengan besarnya ancaman pidana denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan dasar kemampuan sosial ekonomi masyarakat yang sudah meningkat dengan kemampuan memiliki kendaraan.

## Daftar Pustaka

- Buku:
- Andrew R.Cecil, et al, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Penerbit Nuansa, 2011.
- Laporan Kepaniteraan Muda Pidana dan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul.
- M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2000.
- H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan I, CV. Pustaka Setia, Bandung 2011.
- Barda Nawawi Arif, Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2011.
- M. Abdul Kholiq, Bahan Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 11 Januari 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- R. Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Almunir, Bandung, 1981.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Bandung.

- Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan, FH.UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Marc Ancel dan A. Mulder dalam Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media. Group, Semarang.
- Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, 1983.
- Andi hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- R. Sugandi, Pasal 30 KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, 1980.

- Jam Rimmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Mohammad Ekaputra, Dasar-dasar Hukum Pidana, USU Press, Medan, 2010.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000.
- Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, Universitas Islam Indonesia dan Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, 1995.
- Roeslan Saleh, Pidana Lain Sebagai Pengganti Pidana Penjara, Universitas Islam Riau Press, Pekanbaru, 1989.
- M. Yahya Harahap, M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, sinar grafika, 2000.
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992,
- Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Pres, 2011.
- Google:
  - [www.Danangsucahyo.blogspot.com/2013/01/makalah-sosiologi-pelanggaran-berlalu lintas.html](http://www.Danangsucahyo.blogspot.com/2013/01/makalah-sosiologi-pelanggaran-berlalu lintas.html). Akses tanggal 29 April 2014.
  - [www.RTMC.PoldaJatim](http://www.RTMC.PoldaJatim). Akses tanggal 28 April 2014 dan Akses tanggal 29 April 2014.
  - <http://asas-asashukumpidana.blogspot.com/>. akses tanggal 10 April 2014.
  - [http://ejournal.narotama.ac.id/files/06%20Jurnal%20HukumOktober%202010%20\\_0\\_IA%20BUDIVAJA\\_.pdf](http://ejournal.narotama.ac.id/files/06%20Jurnal%20HukumOktober%202010%20_0_IA%20BUDIVAJA_.pdf). akses tanggal 18 Agustus 2014.

- Undang-Undang:
  - UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wawancara:
  - Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Desember 2014.
  - Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 1 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Bantul.



BUKU BANTU TILANG

TAHUN : 2010, 2011, 2012

2013



JANUARI 2010

6-1-10 MARLIYUS SH + SUMARTO NO	168	Rp 1908000	Rp 168000
13-1-10 AGIEK SH + SUWARDI	268	Rp 1822000	Rp 268000
20-1-10 BAGAS + WAHADI	299	Rp 3095000	Rp 299000

Jumlah 735 6.825.000 735.000

Jumlah 735 Rp 735000

FEBRUARI 2010

1	3-2-2010 - SUHARYANTI SH - ANTON M SH	157	Rp 2.876.000	Rp 157.000
2	10-2-2010 EKA R SH - HUDIYATI	299	Rp 3.448.000	Rp 299.000
3	17-2-2010 - M. AJI SH - PARTONO	129	Rp 1695.000	Rp 129.000
4	24-2-2010 - MARLIYUS SH - SUPRIYANTI	206	Rp 1306.000	Rp 206.000

Jumlah : 741 Rp 9.325.000 Rp 741.000

MARET 2010

APRIL 2010

1	3-3-2010 - BANAR SH - SRI SUGIHARTI	225	Rp 2324 000	Rp 225 000
	10-3-2010 - ARIF M SH - SRI HARYANI	288	Rp 1926 000	Rp 288 000
	17-3-2010 - SUHARYANTI SH - YASTIYANI SH	131	Rp 2442 000	Rp 131 000
	24-3-2010 - EKA R SH - DYAH P SH	186	Rp 2009 000	Rp 186 000
	JUMLAH	830	Rp 8701 000	Rp 830 000

1	7-4-2010 - M. RUKHSAN AM - ANTON M. M.	290	Rp 9130 000	Rp 290 000
2	14-4-2010 - M. SYAFI M - YUSUF F. M.	296	Rp 2320 000	Rp 296 000
3	21-4-2010 - ARIE D. SH - SAPDANI SH	336	Rp 2924 000	Rp 336 000
	JUMLAH	922 Bks	Rp 9174 000	Rp 922 000

Mei 2010

Juni 2010

5-5-2010	268	Rp5397000	Rp268000	1	2-6-2010	315	Rp3316000	Rp315000
- Suharyantish					- M. Aji SH			
- Heri P SH					- Sunari			
12-5-2010	312	Rp3103000	Rp312000	2	9-6-2010	297	Rp2536000	Rp297000
- V. Panar SH					- Banar SH			
- Slamet RA					- Wahadi			
19-5-2010	246	Rp2.789000	Rp246000	3	16-6-2010	43	Rp720000	Rp43000
- Ika R SH					- Suharyantish			
- Sumartono					- Ema SH			
				4	23-6-2010	239	Rp2559000	Rp239000
					- Eka R SH			
					- Hudiyan			
Jumlah	826	Rp11.289000	Rp826000		Jumlah	844	9.129.000	844.000

Juli 2010

AGUSTUS 2010

7/7-2010	379	Rp 2784 000	Rp 379 000	1	4/8-10	614	Rp 7.329 000	Rp 614 000
ALIF H SH PATJONA					RJI SH + SRI SUGIHARTI			
17-7-2010	25	Rp 657 000	Rp 25 000	2	11/8-10	667	Rp 6666 000	Rp 667 000
HENDRA SH SUPRIYANTO					BANAR T SH DYAH P SH			
21-7-2010	149	Rp 2278 000	Rp 149 000	3	18-8-10	443	Rp 6449 000	Rp 443 000
IRAWATI SH SRIHARTANA					ANIEF B SH ANTO M			
				4	25-8-10	292	Rp 5680 000	Rp 292 000
					SUHARTATI SH YULISTRI SH			
Jumlah	583	Rp <del>5894</del> 5689 000	Rp 553 000	Jumlah	2021		Rp 26.064 000	Rp 2021 000

SEPTEMBER 2010

OKTObEr 2010

1-9-2010	292	Rp 3468.000	Rp 292.000
- Eka R SH - SAPDANI SH			
8-9-10	166	Rp 1968.000	Rp 166.000
- IRAWATI SH - SLAMET RA			
15-9-10	<del>111</del> 27	Rp 414.000	Rp 27.000
- M. SUKUSNO AJI - SUMARTONO			
22-9-10	53	Rp 1947.000	Rp 53.000
- HENDRA SH - SUWADI			
Jumlah	538	Rp 7.797.000	Rp 538.000

1.	6-10-10	997	Rp 5253.000	Rp 997.000
	- M. AJI SH - WAHADI			
2.	13.10.10	712	Rp 7527.000	Rp 712.000
	- DANAR SH - HUDIYATI			
3.	20.10.10	937	Rp 11.109.000	Rp 937.000
	- ARIF B SH - PARSONO			
Jumlah		2.146	Rp 23.889.000	Rp 2.146.000

or Januari s/d September Jumlah = 8.010

NOVEMBER 2010

3-10-2010	723	Rp 8637 000	Rp 723 000
- M AJI SH - ANTON M SH			
10-11-2010	522	Rp 5688 000	Rp 522 000
- EKA R SH - SUPRIYANTO			
24-11-2010	37	Rp 1393 000	Rp 37 000
- HENDRA SH - DYAH RESTU			
Jumlah	1282	Rp 15.668 000	Rp 1.282 000

8. 010 + 2.146 + 1.282 = 11.438

Desember 2010

1.	1-12-2010	107	Rp 1481 000	Rp 107 000
	transit man PP - Srdangari			
2.	8-12-2010	241	Rp 2985 000	Rp 241 000
	M. Sidiqul An - Srdangari			
3.	15-12-2010	304	Rp 3.109 000	Rp 304 000
	- V. Bawar T-H - Dyah R M			
4.	22-12-2010	593	Rp 6495 000	Rp 593 000
	Arief B.M Anton M			
		1-245	Rp 14.020 000	Rp 1245 000

11.438 + 1.245 = 12.683

Kecambah Pokok Tumbuhan 2010:

- Sisa Tumbuhan 2009 : -
- Murni Tumbuhan 2010 : 12.683
- Pekar Tumbuhan 2010 : 12.683
- Sisa : -

TAHUN:

2011

JANUARI 2011			
1.	5-1-2011 - SUHARYANTI-SY PP. YUDISTRI-EM	224	Rp 5013 000 - Rp 224 000
2.	12-1-2011 - EKA R. M. M. HAN PP. DYAH R. S	170	Rp 2512 000 - Rp 170 000
	19-1-2011 - HENDRA SHAM - KISWANTASNI	824	Rp 11.907 000 - Rp 824 000
	Jumlah	1218	Rp 19.032 000 - Rp 1218 000

$$1 \cdot 218 + 1 \cdot 129 = 2 \cdot 343$$

FEBRUARI 2011			
1.	2-2-2011 - Irawati. P. PP. Supriani	573	Rp 9706 000 - Rp 573 000
2.	9-2-2011 - M. RUKUNAWATI PP. Slaret K	254	Rp 3983 000 - Rp 254 000
3.	16-2-2011 - V. RANI. P PP. Sunardi	298	Rp 3273 000 - Rp 298 000
		1125	
4.	23-2-2011 - SUHARYANTI-SY - WAHADI	214	Rp 4296 000 - Rp 214 000
	Jumlah	1339	Rp 21.228.000 - Rp 1339 000

20 23/2

$$214 + 1271 + 2.694 + 3.604 + 2.407 + 2009 + 2.326 + 884 + 970 = 15.779$$



MARCH 2011		APRIL 2011	
2-3-2011	381	1-6-4-2011	903
- RIEF 15 SH		- V. BANST	
- HUQIYATI		- SRI SUGIHARTI	
9-3-2011	233	2-13-4-2011	939
- SUDHARTO		- ANIF 15 SH	
- EKA R SH MH		- NYAH P SH	
- PARTONO		3-20-4-2011	852
16-3-2011	297	- ANDREAS P SH	
- INAWATI SH		- KISWANTISTI	
- SUPRIYANTO			
24-3-2011	358		
- HENDAN SH			
- SRI HARTANI			
<del>1269</del>			
RP 1648000	RP 1648000	RP 8776000	RP 8776000
RP 383000	RP 383000	RP 903	RP 903
RP 2614000	RP 2614000	RP 11651000	RP 11651000
RP 233000	RP 233000	RP 939	RP 939
RP 5023000	RP 5023000	RP 10508000	RP 10508000
RP 297000	RP 297000	RP 852	RP 852
RP 6882000	RP 6882000	RP 30935000	RP 30935000
RP 358000	RP 358000	RP 2694	RP 2694
RP 19167000	RP 19167000		
RP 1271000	RP 1271000		

Mei 2011			
4-5-2011	1288	15.411.000	Rp 1288 000
- IKA R SH			
- SAPDANI SH			
11-5-2011	974	Rp 16.958.000	Rp 974 000
- HENDRA SH			
- IRAWATI SH			
- SLAMET RA			
- WAHADI			
18-5-2011	537	Rp 7807.000	Rp 537 000
- GOLONG SH			
- HUSNATI			
25-5-2011	205	Rp 25500.000	Rp 205 000
- IRAWATI SH			
- PANJONO			
Jumlah	3.004	42.726.000	3.004.000

Juni 2011			
1-6-2011	677		Rp 7.228.000 Rp 677
- A. PURWANTYO S SH			
- SUWADI			
2-6-2011	602		Rp 6114.000 Rp 602
- BANAR SH			
- SUPRIYANTO			
3-6-2011	705		Rp 9278.000 Rp 705
- ARIF M SH			
- SRI HARYANI			
4-6-2011	423		Rp 9991.000 Rp 423
- EKA R SH			
- SRI SUGIHARTI			
Jumlah	2407		Rp 28.566.000 Rp 2.407

		Juli	2011			Agus tus	2011		
1.	6-7-2011 - Golam SH - Anton SH	662	Rp 6923000	Rp 662000	1	7/8 - 11 - ANDREAS P SH - IRAWATI SH  - SAPDANI SH - SLAMET RA	1320	Rp 15.700000	Rp 1320
2.	13-7-2011 - Hendan SH - Nyah P SH	516	Rp 8990000	Rp 516000	2.	10-8-11 - ARIF H SH - SUWADI	360	Rp 50750000	Rp 360
1	20-7-2011 - Golam SH - KISWANASRI	815	Rp 8305000	Rp 815000	3	24-8-2011 - EKA R SH - WAHADI	638	Rp 8627000	Rp 6380
1.	27-7-2011 - Golam SH - KISWANASRI - DILLAL 15 Bks Merhas Poksi Inks	16	Rp 1490000	Rp 16000		Jumlah	2726	Rp 29.410.000	Rp 27260

Jumlah 2009 Rp 23.362000 Rp 2009

September 2011

7-9-2011

335

Rp 4950 000 Rp 335000 1.

- EKA R SH  
- HURDIYATI

19-9-2011

64

Rp 1396 000 Rp 64000 2.

- WAYAN W SH  
- DYAH P SH

21-9-2011

485

Rp 6135 000 Rp 985000 3.

- EKA R SH  
- PARJONO

JMI

884

Rp 11931 000 Rp 884 000

October

8-10-2011

690

Rp 143 000 Rp 970 000

- ANTON R M  
- PP. Diponegoro

12-10-2011

652

Rp 6 801 000 Rp 652 000

- GOLAN S. SH  
- PA SA Haryani

19-10-2011

655

Rp 10 295 000 Rp 655 000

- HENDRY SH  
- Sri Sugiharti

JMI

2277

Rp 27.189.000

Rp 2277000

November 2011

2 - 11 - 2011	763	Rp 10.287.000	Rp 763.000
- IRAWATI SH - NY BYAH P			
9 - 11 - 2011	307	Rp 3.713.000	Rp 307.000
- EKA R SH - SAPRANI SH			
16 - 11 - 2011	299	Rp 3.286.000	Rp 299.000
- EKA R SH - SLAMET			
23 - 11 - 2011	503	Rp 7.542.000	Rp 503.000
- EKA R SH - KISWAN PRANI			
Jumlah	1.872	Rp 24.828.000	Rp 1.872.000

Desember 2011

1. 7 - 12 - 2011	1097	Rp 10.207.000	Rp 1.097.000
- ANDREAS P SH - SUWATI			
2. 9 - 12 - 2011	50	Rp 1.200.000	Rp 50.000
- AYUN L SH - WAHADI			
3. 14 - 12 - 2011	910	Rp 13.968.000	Rp 910.000
- EKA R SH - WAHADI			
4. 21 - 12 - 2011	819	Rp 14.519.000	Rp 819.000
- HENDRA Y SH - HUSNIYATI			
JML	2.826	Rp 40.141.000	Rp 2.826.000

Jumlah th 2011: 24.125.

Kearifan Perken TH 2011 :

Sisa TH 2010 : —  
 Masih TH 2011 : 24.125  
 Refre TH-2011 : 24.125  
 Sisa TH 2011 : —

JANUARI 2012

1	4-1-2012 - GOLDM SH - PARSONO	308	3.132.000 Rp 3.132.000	Rp 308.000
2	11-1-2012 - AHMAD. WIJAYAN To SH - SUPRIYANTO	252	Rp 2.398.000	Rp 252.000
3	18-1-2012 - IRAWATI SH MKN - SRI HARTYANI	517	Rp 6311.000	Rp 517.000
4	25-1-2012 - AYUN C SH - SRI SUGIHARTI	97	Rp 2813.000	Rp 97.000
Jumlah		1.174	14.604.000	1.174.000

FEBRUARI 2012

MARET

1-2-2012 - EKA R SH - DYAH P SH	628	Rp 9407000	Rp 628000	1	7-3-2012 - GOLAM SH - SUWADI	1315	Rp 14445000	Rp 131500
8-2-2012 - ANDRAS P SH - KISWAN TASRI	818	Rp 9871000	Rp 818000	2	14-3-2012 - Ahmad W. M - Wadati	611	Rp 6300000	Rp 611000
15-2-2012 - ANDRAS P SH - SARDANI SH	1015	Rp 10183000	Rp 1015000	3	21-3-2012 - Erlan S. M - Alu Kiyat	426	Rp 4819000	Rp 426000
22-2-2012 - HENDRA P SH - SLAMET RA	753	Rp 11529000	Rp 753000					
Jumlah	3214	Rp 40.990000	Rp 3214000		Jumlah	2585	25.564.000	2.352.000

APRIL 2012

ongkos Perawatan Denda

Mei 2012

9 - April 2012 Irawati SH MKU PP. Pajero	544	Rp 544000	Rp 7.898000	1. 2 - 5 - 2012 - HENDRA Y SH - DYAH P SH	225	Rp 3277000	Rp 225000
14 - 2012 Ayun K SH SUPRIYANI	53	Rp 53000	Rp 609000	2. 9 - 5 - 2012 - AHMAD W SH - KISWANTASRI	323	Rp 3678000	Rp 323000
8/9 - 2012 Eka R SH SRI HARYANI	120	Rp 120000	Rp 1452000	3. 16 - 5 - 2012 - IRAWATI SH MKU - SAFDANI SH	443	Rp 5863000	Rp 443000
15 - 9 - 2012 NI WAYAN W SH SRI SUGIHARTI	120	Rp 120000	Rp 2.221000	4. 23 - 5 - 2012 - GOLAM SH - SLAMET R.	301	Rp 3479000	Rp 301000
Jumlah	837	Rp 837000	Rp 12.180000	Jumlah	1292	Rp 16.297000	Rp 1292000



Jun 2012

Juli 2012

6-6-2012	501	Rp 8584 000	Rp 501 000
Golom SH A. SUWANI			
13-6-2012	205	Rp 6.875.000	Rp 205 000
Boyke SH WAHANI			
20-6-2012	102	Rp 2122 000	Rp 102 000
Ayun k SH RR Hurnyati			
Jumlah	808	Rp 17.581 000	Rp 808 000

1. 4-7-2012	89	Rp 7.110 000	Rp 89 000
- NI WAYAN SH - ANTON M SH			
2. 11-7-2012	219	Rp 5.471 000	Rp 219 000
- EKA R SH - PARJONO			
3. 18-7-2012	726	Rp 19.101.000	Rp 726 000
- HEMZA SH - AHMAD W SH - SUPRIYANTO - SRI HARYANI			
4. 25-7-2012	208	Rp 6.274 000	Rp 208 000
- Boyke R.M.M - PP. Sri Haryani			
Jumlah	1.242	33.956.000	1.242.000

AGUSTUS 2012

- 8 - 12	413	Rp 8197 000	Rp 413 000
GOLONG SH DYAH P SH			
2 - 8 - 12	314	Rp 7596 000	Rp 319 000
RAWATI SH SARDANI S SH			
- 8 - 12	378	Rp 10.197 000	Rp 378 000
KAR SH LAMET RIYADI			
Jumlah	1105	Rp 25.990 000	Rp 1105 000

September 2012

1 5 - 9 - 2012	95	Rp 3110 000	Rp 95 000
- NI WAYAN SH - Anton M SH			
2. 12 - 9 - 2012	276	Rp 7219 000	Rp 276 000
- HENDRA SH - SUKANI			
3. 19 - 9 - 2012	472	Rp 12.013 000	Rp 472 000
- Achmad, W SH - WAHADI			
Jumlah	843	Rp 22.337 000	Rp 843 000

Oktober 2012

November 2012

3-10-12 GOLAM SH PR HUDIYATI	699	Rp 14.091.000	Rp 699.000
6-10-2012 Boyke BS SH Dyah P SH	418	Rp 13.241.000	Rp 418.000
7-10-2012 IRAWATI SH SUPRIYANTI	370	Rp 11.155.000	Rp 370.000
9-10-2012 EKA R. SH SRI KARTINI	438	Rp 12.639.000	Rp 438.000
JML	1925	Rp 51.126.000	Rp 1925.000
Dari Januari 2012 s/d November 2012			
Jumlah 16.407			

1. 7-11-2012 - Ayu K SH - SRI SUGIHANTI	523	Rp 13.010.000	Rp 523.000
2. 19-11-2012 - GOLAM SH - HUDIYATI	534	Rp 10.986.000	Rp 534.000
3. 21-11-2012 - HENGGA Y SH - KISWANTASNI	558	Rp 14.015.000	Rp 558.000
Jumlah	1615	Rp 38.011.000	Rp 1615.000

1 JANUARY 2012

8-12-2012 - Achmad N M PP. Sepatan M	285	Rp 502000	Rp 585000
12-12-2012 - Goban S M PP. Siantan R.	245	Rp 517500	Rp 245000
19-12-2012 - Achmad N M PP. Siantan	277	Rp 709900	Rp 277000
Jumlah	1.107	Rp 27.299000	Rp 1.107000

Kecapaian Perkerja Tahun 2012

- \* Sisa Tahun 2011 : -
- \* Masuk Th. 2012 : 17.514
- \* Perkas Tahun 2012 : 17.514
- \* Sisa Tahun 2012 : -

2-1-2013 - IRAWATI SH - WAHADI	98	Rp 2392000	Rp 98 000
9-1-2013 - BAYU SULO R. SH - HURDIYATI	72	Rp 1469000	Rp 72 000
16-1-2013 - AYUN K SH - PARTONO	349	Rp 6931000	Rp 349000
23-1-2013 - Bayu Sulo R SH - SUPRIYANTI	472	Rp 9968000	Rp 472000
Jumlah	991	Rp 20.760.000	Rp 991 000

1 6-2-2013 - HENDRA Y SH - SNI HARTANI	413	Rp 12 657 000	Rp 413 000
2. 13-2-2013 - WAYAN W SH - ANTON M	200	Rp 6 650 000	Rp 200 000
3 20-2-2013 - AHMAD W SH - DYNIA P SH	544	Rp 13. 527 000	Rp 544 000
JML	1157	Rp 32 834 000	Rp 1157 000

6-3-2013	468	Rp10.297.000	Rp468.000	1	3-4-2013	534	Rp17.075.000	Rp534.000
- Golom SH					- ILAWATI SH			
- MA. KISWAN					- SLAMET RA			
TASRI								
13-4-2013	398	Rp11.207.000	Rp398.000	2	10-4-2013	98	Rp2.132.000	Rp98.000
- SULISTYO SH					- AYUN K SH			
- HAMAM HANIS					- A SUWADI			
20-3-2013	577	Rp12.498.000	Rp577.000	3	17-4-2013	296	Rp7.868.000	Rp296.000
- MAYU SH					- NI WAYAN W SH			
- SAPDANI S SH					- WAHAOI			
JML	1393	Rp34.002.000	Rp1393.000	4	23-4-2013	95	Rp3.460.000	Rp95.000
					- HENGRA Y SH			
					JML	973	Rp30.535.000	Rp973.000

1	1-5-2013 - AHMAD W SH - WAHADI	195	Rp 7.495.000	Rp 195.000			
2	8-5-2013 - GOLAM SH - SUPRIYANI	56	Rp 1174.000	Rp 56.000			
3	15-5-2013 - SULISTYA SH - SRI KARYADI	68	Rp 3749.000	Rp 68.000			
4	22-5-2014 - Bayu Sula SH - DYAH P SH  SH	130	Rp 2560.000	Rp 130.000			
	Jumlah	449	Rp 14.578.000	Rp 449.000			

Januari s/d Mei 2013 = 4.963

JULI 2013

Juni 2013			
5-6-2013 Syaiful Hidayat Pp. Archer	181	Rp 7670 000	Rp 181 000
12-6-2013 Pp. Kumbang	78	Rp 3313 000	Rp 78 000
19-6-2013 IRAWATI SH HAMMAN SH	156	Rp 5139 000	Rp 156 000
Jumlah	415	Rp 16.122 000	Rp 415 000

1 3-7-2013 MURNI SH SAPRANI SH	123	Rp 2672 000	Rp 123 000
2 10-7-2013 HENARA SH SLAMET SH	309	Rp 11.806 000	Rp 309 000
3 16-7-2013 ACHMAD SH SUWATI	711 + 1	Rp 25.719 000 BRU - 199 000	Rp 711 000 + 1.000.
4 24-7-2013 MAYU SUH-SH WAHANI	1520	Rp 30.460 000	Rp 1520 000
JML	2669	Rp 70.856 000	Rp 2664 000



17 Agustus 2013

14-8-2013	417	Rp 13.044.000	Rp 417.000
- Golam S SH			
- HudiYATI			
21-8-2013	503	Rp 10.147.000	Rp 503.000
- TIRIK MUDI SH			
- PARSONO			
JUMLAH	920	Rp 23.191.000	Rp 920.000

September 2013

1	4-9-2013	203	Rp 1068.000	Rp 203.
2	11-9-2013	<del>203</del> 377	Rp <del>1068</del> 22.893.000	Rp 377.
	- Boyke SH			
	- SRI HARYANI			
3	18-9-2013	588	Rp 12.242.000	Rp 588.
	- Bayu SH			
	- Nyah P SH			
4	25-9-2013	272	Rp 9.947.000	Rp 272.
	- Intan Ti RT	24		
	- Anton M M			
JUMLAH		1.464	46.150.000	Rp 1.464.

Jumlah dari Januari 2013 s.d September 2013  
10.011 / 10.426 (Rp ke.)

OKTOBER 2013

2-10-2013 - Supandriyo - MA. Kiswanto	463	Rp 13.550.000	463.000
9-10-2013 - Ira wati - Hammam	490	14.525.000	490.000
16-10-2013 - Ayun K - Priyo	116 1.069	4.060.000	116.000
23-10-2013 - Ni Wayan - Shinta I	378	11.640.000	378.000
	1447	43.775.000	1447.000

16.426 + 1.447 = 11.873  
 10.011 + 1.069 = 11.080 + 378 = 11.458

NOVEMBER 2013

1. 6-11-2013 - Henda Y. Minda PP. S. S. S.	352	14.558.000	352.000
2. 13-11-2013 - Achmad W Suwadi	89	3.855.000	89.000
3. 20-11-2013 Golom S Wahadi	214 BRI 1	7.890.000 50.000	215.000
	656	26.353.000	656.000

7.000 + 511 + 11.873 + 656 = 12.529

4 - 12 - 2013 638 30.870.000 628.000  
- Sulis 3 210.000 3000  
- Hudiwati

11 - 12 - 2013 ~~868~~ 7.420.000 371.000  
- Bayu Soho 371  
- Parjono

18 - 12 - 2013 822 16.440.000 822.000  
- Intan T.K  
- Supriyanto

1834 54.730.000 1.824.000

Jumlah total = 14.363  
14.36477

2014